



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 15/TIPIKOR/2014/PTR

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HELFINA ANDRIANI, S.Sos Binti SOHIR** ;  
Tempat lahir : Koto Baru ;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun /13 September 1984 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Koto Baru RT/RW 009/002 Kec.Singingi  
Hilir Kabupaten Kuantan Singingi ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : S-1 ;

Terdakwa ditahan dengan **Status Tahanan Kota** berdasarkan Surat Perintah Penetapan/Penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2013 s/d tanggal 01 Januari 2014;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 2 Januari 2014 s/d tanggal 31 Januari 2014 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 1 Februari 2014 s/d tanggal 1 April 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 2 April 2014 s/d tanggal 01 Mei 2014;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 15 April 2014 s/d tanggal 14 Mei 2014;

Hal. 1 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 15 Mei 2014 s/d tanggal 13 Juli 2014;
8. Perpanjangan (I) Ketua Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 14 Juli 2014 s/d tanggal 12 Agustus 2014;
9. Perpanjangan (II) Ketua Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 13 Agustus 2014 s/d tanggal 11 September 2014;

## PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 1 Juli 2014 Nomor : 15/TIPIKOR/2014/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;
2. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Desember 2013 Nomor Register Perkara PDS-01/TLK/12/2013 atas nama Terdakwa tersebut diatas, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

**KESATU**

PRIMAIR :

- Bahwa terdakwa **HELFINA ANDRIANI, S.Sos Binti SOHIR** bersama-sama dengan **SUHARYANTO, Amd Als ANTO BIN H.SUKIRMAN** (Daftar Pencarian Orang), pada bulan Desember 2009 sampai dengan Oktober 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 sampai tahun 2012 bertempat di Kantor Kepala Desa Koto Baru Kecamatan Singing Hilir Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Provinsi Riau sejak tahun 2005 Pemerintah Provinsi Riau telah melaksanakan Program Pemberdayaan Desa yang menitik beratkan pada aspek pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional dan wujud nyata dalam merealisasikan kesejahteraan masyarakat, dalam pelaksanaannya mengacu kepada Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa yang ditetapkan Peraturan Gubernur Riau;
- Bahwa adanya Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Riau dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI Persero) Tbk Kantor Wilayah Padang Dalam Rangka Penyaluran Dana Usaha Desa Pada Program Pemberdayaan Desa Provinsi Riau Tanggal 5 April 2005;
- Bahwa adanya Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Riau dengan PT. Bank Riau Kepri Dalam Rangka Penyaluran Dana Usaha Desa Pada Program Pemberdayaan Desa Provinsi Riau Tanggal 11 April 2011;
- Bahwa dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan, maka Desa/ Kelurahan memperoleh hibah Dana Usaha Desa/ Kelurahan yang merupakan asset Desa/ Kelurahan yang dapat dimanfaatkan bagi seluruh masyarakat Desa/ Kelurahan sebagai Dana Bergulir;
- Bahwa dalam implementasinya jenis kegiatan pada Program Pemberdayaan Desa meliputi :
  - a. Kegiatan regular perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan melalui sektoral;
  - b. Kegiatan bidang ekonomi mikro melalui Dana Usaha Desa/Kelurahan yang dikelola oleh Usaha Ekonomi Desa/ Kelurahan Simpan Pinjam (UED/K-SP);
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah nomor : 1.20.03.00.00.5.1 tanggal 18 Maret 2009 yaitu untuk Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 13.450.000.000.- (tiga belas milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian yakni Bantuan Modal Desa sebesar Rp. 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) untuk 12 Desa/ Kelurahan dan Bantuan Langsung Desa

Hal. 3 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 10.450.000.000,-(sepuluh milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk 209 Desa/ Kelurahan;

- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2009, Bupati Kuantan Singing menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 108 tahun 2009 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana program Pemberdayaan Desa (PPD)/Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan (PPLEP) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2009 yang menetapkan Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir mendapatkan Alokasi Dana bantuan dari APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2009 sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 05 Juni 2009, Kepala Desa Koto Baru menerbitkan Surat Keputusan Nomor : Kpts/06/SK/KB/VI/2009 tentang Pemegang Otoritas rekening Dana Usaha Desa pada Program Pemberdayaan Desa (PPD) Provinsi Riau Tahun 2009 yaitu sdr. ATMAM AS, BA (Kepala Desa), sdr. H.ASMAR (LPM), sdri. IKE SUPENI GUNERE (Tokoh Perempuan);
- Bahwa Terdakwa **HELFINA ANDRIANI, S.Sos Binti SOHIR** adalah sebagai kasir pengelola Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Koto Baru Nomor : 06/SK/KB/VI/2009 Tanggal 05 Juni 2009 tentang Penetapan/ Pengangkatan Pengelola Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Amanah di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yaitu sdr. H.HASAN BASRI sebagai Ketua, sdri. HELFINA ANDRIANI sebagai Kasir, sdri. RAHMI MARDIA sebagai Tata Usaha dan sdr. HERMAN AR sebagai Staf Analisis Kredit;
- Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2009, Pengelola Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Amanah di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi membuka rekening Dana Usaha Desa (DUD) pada tabungan Britama Bank BRI Unit Koto Baru Nomor : 5521-01-000016-50-7;
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2009, Bupati Kuantan Singingi menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 262 Tahun 2009 tentang Pembentukan Usaha Ekonomi Desa/ Kelurahan Simpan Pinjam (UED/ K-SP) Desa Lokasi Penerima Bantuan Modal Desa pada Program Pemberdayaan Desa (PPD)/ Program Pengembangan Lembaga Ekonomi

Hal. 4 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pedesaan (PPLEP) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2009 yang menetapkan pembentukan UED-SP Amanah Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir;

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2009, Bupati Kuantan Singingi menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 263 Tahun 2009 tentang Penunjukan Pemegang Otoritas Rekening Dana Usaha Desa, Pengawas Umum dan Pengelola Usaha Ekonomi Desa/ Kelurahan Simpan Pinjam (UED/K-SP) Desa Lokasi Program Pemberdayaan Desa (PPD)/ Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan (PPLEP) Kabupaten kuantan Singingi Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2009, Pengelola UED-SP Amanah Desa Koto Baru membuka rekening Usaha Ekonomi Desa pada Tabungan Simpedes Bank BRI Unit Koto Baru Nomor : 5521-01-003406-53-1;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2009, sdri. ELFIRA EFITA selaku Bendahara pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kabupaten Kuantan Singingi mentransfer dana Program Pemberdayaan Desa (PPD) ke Rekening Dana Usaha Desa (DUD) Desa Koto Baru pada Tabungan Britama Bank BRI Unit Koto Baru Nomor : 5521-01-000016-50-7 sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2009, ditanda tangani Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) Kegiatan Dana Usaha Desa (DUD) Nomor : 01/PPD/Desa/ Koto Baru/ Kec.Singingi Hilir oleh Pihak Pertama selaku Pemegang Otoritas Rekening Dana Usaha Desa Koto Baru yaitu : Kepala Desa Koto Baru (sdr.ATMAM AS. BA), Ketua LPM (sdr.ASMAR), Tokoh Perempuan (sdri. IKE SUPENI) dan Pihak Kedua selaku Pengelola Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Amanah Koto Baru yaitu : Ketua (sdr.HASAN BASRI), Tata Usaha (sdri. RAMI MARDIA), Kasir (sdri. HELFINA ANDRIANI) sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2009, Pemegang Otoritas Rekening Dana Usaha Desa Koto Baru melakukan transfer dana dari rekening Dana Usaha Desa (DUD) pada Bank BRI unit Koto Baru Nomor : 5521-01-000016-50-7 ke rekening Usaha Ekonomi Desa (UED) pada Bank BRI

Hal. 5 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Koto Baru Nomor : 5521-01-003406-53-1 sebesar Rp. 250.000.000,-  
(dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2009, ditanda tangani Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K) antara Pengelola UED-SP Amanah Koto Baru dengan Pemanfaat dan diketahui oleh Kepala Desa (sdr.ATMAM AS. BA) serta Pendamping Desa (sdr. SUHARYANTO, Amd) sebanyak 27 orang pemanfaat dengan jumlah sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2009, Pengelola UED-SP Amanah Koto Baru melakukan penarikan dana dari rekening Usaha Ekonomi Desa pada Bank BRI Unit Koto Baru Nomor : 5521-01-003406-53-1 sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) dan dibuat kuitansi pembayaran kepada masing-masing Pemanfaat. Seluruh dana tersebut diterima oleh pemanfaat sebanyak 27 orang dan telah dicatat dalam buku Kas Harian UED-SP Amanah Koto Baru tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Data pemanfaat yang telah melunasi dan yang belum melunasi sejak bulan Desember 2009 s/d Oktober 2012 adalah sebagai berikut :

No	Nama	Pinjaman			Yang telah di angsur		Kekurangan	Ket
		Pokok	Bunga	Total	Bulan x angsuran	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Neti Herawati	10.000.000	2.100.000	12.100.000	-	-	-	Lunas
2	Anderson	10.000.000	2.100.000	12.100.000	-	-	-	Lunas
3	Lena Azita	10.000.000	2.100.000	12.100.000	-	-	-	Lunas
4	Idas Candra	10.000.000	2.100.000	12.100.000	-	-	-	Lunas
5	Herman. AR	10.000.000	2.100.000	12.100.000	-	-	-	Lunas
6	Rahmi Mardia	10.000.000	2.100.000	12.100.000	-	-	-	Lunas
7	Yamsasni	5.000.000	1.050.000	6.050.000	-	-	-	Lunas
8	Helfina Andriani	10.000.000	2.100.000	12.100.000	-	-	-	TSK
9	Gamala Eti	10.000.000	2.100.000	12.100.000	-	-	-	Lunas
10	Iskandar	10.000.000	2.100.000	12.100.000	-	-	-	Lunas
11	M. Yatim	5.000.000	1.050.000	6.050.000	-	-	-	MD
12	Abd. Wazir	10.000.000	2.100.000	12.100.000	-	-	-	Lunas
13	Rusli. S	10.000.000	2.100.000	12.100.000	12 x Rp. 673.000	8.076.000	4.038.000	Belum Lunas
14	Syopian	10.000.000	1.050.000	11.050.000	-	-	-	Lunas
15	Musliar	10.000.000	2.100.000	12.100.000	-	-	-	Lunas
16	Afrizal	10.000.000	1.404.000	11.404.000	-	-	-	Lunas
17	Anasril	10.000.000	2.100.000	12.100.000	-	-	-	Lunas
18	Pendri	10.000.000	2.100.000	12.100.000	-	-	-	Lunas
19	Widia Astuti	10.000.000	2.100.000	12.100.000	-	-	-	Lunas
20	Rendy	10.000.000	1.404.000	11.404.000	-	-	-	Lunas
21	Khairullah	10.000.000	2.100.000	12.100.000	-	-	-	Lunas
22	Ratih	10.000.000	1.521.000	11.521.000	-	-	-	Lunas

Hal. 6 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Tabel :

1. Jumlah Total Pemanfaat UED/K-SP Amanah sebanyak : 65 orang;
2. Jumlah Pemanfaat UED/K-SP Amanah yang telah lunas sebanyak : 42 orang;
3. Jumlah Pemanfaat UED/K-SP Amanah yang belum lunas sebanyak : 23 orang dengan rincian :
  - 17 orang pemanfaat yang benar ada mendapatkan pinjaman namun belum melunasi pinjaman;
  - 1 orang pemanfaat An. HELFINA ANDRIANI dengan besaran pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,-
  - 1 orang pemanfaat An. M. YATIM dengan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- telah meninggal dunia sebelum mengangsur pinjamannya;
  - 3 orang An. ARIFIN, BAKRI dan PRIYONO di gunakan oleh Pendamping Desa (PD) yaitu sdr SUHARYANTO dengan besaran pinjaman sebesar Rp. 30.000.000,-
  - 1 orang An. ALI AKBAR di gunakan oleh Pendamping Desa (PD) yaitu sdr SUHARYANTO dengan pinjaman sebesar Rp. 6.000.000,-;
4. Jumlah bunga pinjaman dari Pemanfaat apabila di bayar seluruhnya : Rp. 117.809.000,-
5. Jumlah bunga yg telah dikembalikan oleh pemanfaat yg belum lunas : Rp. 112.961.000,-
6. Jumlah dana pokok DUD yang belum di kembalikan oleh pemanfaat yg belum lunas : Rp. 57.815.000,-

Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa HELFINA ANDRIANI sebagai Kasir Pengelola Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Amanah Koto Baru sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor : 78 tahun 2009 tentang Pedoman Umum dan petunjuk teknis Program Pemberdayaan Desa Provinsi Riau dalam petunjuk teknis Bab IV tugas dan tanggung jawab pelaku program Pemberdayaan Desa sub Bab IV.4 pelaku Pelaksana Program Pemberdayaan Desa di Desa/ Kelurahan huruf B.2 Tugas dan Tanggung jawab Kasir yakni :

- Menerima, menyimpan dan membayarkan uang berdasarkan bukti-bukti penerimaan dan pembayaran yang sah;
- Melaksanakan pembukuan administrasi keuangan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED/ K-SP);

Hal. 8 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaporkan posisi keuangan kepada Ketua UED/K-SP secara periodik, tepat waktu dan sewaktu-waktu diperlukan;
- Menandatangani spesiment rekening UED/K-SP dan rekening Simpan Pinjam pada Bank yang ditunjuk;
- Melakukan pembinaan administrasi keuangan kepada kelompok-kelompok pemanfaat Dana Usaha Desa/ Kelurahan dan difasilitasi oleh Pendamping Desa;
- Bertanggung jawab terhadap pengelolaan uang yang ada di kas dan dana yang tersedia di Bank;
- Melakukan penagihan terhadap kelompok-kelompok dan anggota pemanfaat Dana Usaha Desa/ Kelurahan dan didampingi oleh Pendamping Desa;

Bahwa prosedur pemberian pinjaman dari Usaha Ekonomi Desa Simpan pinjam (UED-SP) Amanah Koto Baru kepada masyarakat yakni masyarakat mengajukan proposal kepada UED-SP Amanah Koto Baru lalu dilakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan jaminan yang diajukan serta dilakukan survey lapangan selanjutnya dilakukan musyawarah Pengelola UED-SP Amanah Koto Baru yakni sdr. H.HASAN BASRI sebagai Ketua, sdri. HELFINA ANDRIANI sebagai Kasir, sdri. RAHMI MARDIA sebagai Tata Usaha dan sdr. HERMAN AR sebagai Staf Analisis Kredit bersama-sama dengan Pendamping Desa SUHARYANTO guna menentukan layak atau tidak diberikan pinjaman dan setelah diputuskan yang layak dipanggil dan diberikan pinjaman dengan membawa jaminan yang asli dan diberikan kartu angsuran yang akan digunakan oleh masyarakat pada saat mengangsur pinjamannya. Setiap peminjam dikenakan bunga sebesar 14 % pertahun, jika peminjam mengajukan pinjaman sebesar Rp.5.000.000,- selama setahun akan dikenakan bunga sebesar Rp.1.050.000,- jadi yang akan dikembalikan ke kas UED-SP Amanah Koto Baru sebesar Rp.6.050.000,-(enam juta lima puluh ribu rupiah). Masyarakat mengangsur pinjaman kepada terdakwa HELFINA ANDRIANI sebagai kasir dirumahnya yang terletak di RT/RW 009/002 Desa Koto baru Kec.Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dengan membawa kartu angsuran ditandatangani oleh terdakwa dan di beri stempel/ cap lalu dibuat kuitansi pembayaran angsuran lalu terdakwa mencatat dalam buku kas harian UED-SP Amanah Koto Baru dan uang angsuran yang dibayarkan oleh masyarakat peminjam dikumpulkan oleh terdakwa dahulu kemudian disetorkan ke Bank BRI Unit Koto Baru, sejak UED-SP Amanah Koto Baru pindah rekening

Hal. 9 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Bank BRI Unit Koto Baru ke rekening Bank Riau Kepri Kedai Pasar Muara Lembu maka penyetoran uang dari angsuran masyarakat peminjam disetorkan oleh Pendamping Desa (PD) SUHARYANTO;

Bahwa jumlah pemanfaat sesuai dengan dokumen perguliran seperti Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3), Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K) serta kuitansi penyerahan uang pinjaman adalah sebagai berikut :

1. Perguliran tanggal 23 Desember 2009 sebagai berikut :

No	Nama Pemanfaat	Jumlah	Nomor SP3, SP2K dan Kuitansi
1	Neti Herawati	10.000.000	SP3 No : 01/PPD/Desa Koto Baru/Kec. Singingi tanggal 23 Desember 2009.
2	Anderson	10.000.000	
3	Lena Azita	10.000.000	
4	Idas Candra	10.000.000	
5	Herman. AR	10.000.000	
6	Rahmi Mardia	10.000.000	27 (Dua Puluh Tujuh) SP2K No: 01/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2009 sampai dengan No. 27/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2009.
7	Yamsasni	5.000.000	
8	Helfina Andriani	10.000.000	
9	Gamala Eti	10.000.000	
10	Iskandar	10.000.000	
11	M. Yatim	5.000.000	Kuitansi No: 01/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2009.
12	Abd. Wazir	10.000.000	
13	Rusli. S	10.000.000	
14	Syopian	10.000.000	
15	Musliar	10.000.000	
16	Afrizal	10.000.000	
17	Anasril	10.000.000	
18	Pendri	10.000.000	
19	Widia Astuti	10.000.000	
20	Rendy	10.000.000	
21	Khairullah	10.000.000	
22	Ratih	10.000.000	
23	Syahrin Hairum	10.000.000	
24	Efni Rosalina	10.000.000	
25	Siti Zubaidah	5.000.000	

Hal. 10 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	Marli Zaini	5.000.000	
27	Nurida	10.000.000	
	Jumlah	250.000.000,00	

2. Perguliran tanggal 25 Januari 2010 sebagai berikut :

No	Nama Pemanfaat	Jumlah	Nomor SP3, SP2K dan Kuitansi
1.	Hisbullah	8.000.000,00	SP3 No : 01/PPD/Desa Koto Baru/Kec. Singingi tanggal 23 Desember 2009 SP2K dan Kuitansi No: 28/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2010
2.	Afrizon Hasri	5.000.000,00	SP3 No : 02/PPD/Desa Koto Baru/Kec. Singingi tanggal 25 Januari 2010 SP2K dan Kuitansi No: 29/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2010
	Jumlah	13.000.000,00	

3. Perguliran tanggal 19 Maret 2010 sebagai berikut :

No	Nama Pemanfaat	Jumlah	Nomor SP3, SP2K dan Kuitansi
1.	Ike Kuspeni	10.000.000,00	SP3 No : 03/PPD/Desa Koto Baru/Kec. Singingi tanggal 19 Maret 2010 SP2K dan Kuitansi No: 30/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2010
2.	Jumadil Awal	10.000.000,00	SP2K dan Kuitansi No: 31/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2010
	Jumlah	20.000.000,00	

Hal. 11 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perguliran tanggal 26 Maret 2010 sebagai berikut :

No	Nama Pemanfaat	Jumlah	Nomor SP3, SP2K dan Kuitansi
1.	Leli Sagita	10.000.000,00	SP3 No : 04/PPD/Desa Koto Baru/Kec. Singingi tanggal 26 Maret 2010 SP2K dan Kuitansi No: 32/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2010
2.	Alexsandra	6.000.000,00	SP2K dan Kuitansi No: 33/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2010
	Jumlah	16.000.000,00	

5. Perguliran tanggal 27 April 2010 sebagai berikut :

No	Nama Pemanfaat	Jumlah	Nomor SP3, SP2K dan Kuitansi
1.	Priyono	10.000.000,00	SP3 No : 05/PPD/Desa Koto Baru/Kec. Singingi tanggal 27 April 2010 SP2K dan Kuitansi No: 34/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2010
2.	Kurnia	10.000.000,00	SP2K dan Kuitansi No: 35/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2010
	Jumlah	20.000.000,00	

6. Perguliran tanggal 11 Juni 2010 sebagai berikut :

No	Nama Pemanfaat	Jumlah	Nomor SP3, SP2K dan Kuitansi
----	----------------	--------	------------------------------

Hal. 12 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Atmam AS. BA	10.000.000,00	SP3 No : 06/PPD/Desa Koto Baru/Kec. Singingi tanggal 11 Juni 2010  SP2K No: 36/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2010
Jumlah		20.000.000,00	

7. Perguliran tanggal 21 Juli 2010 sebagai berikut :

No	Nama Pemanfaat	Jumlah	Nomor SP3, SP2K dan Kuitansi
1.	Ridarman	4.000.000,00	SP3 No : 07/PPD/Desa Koto Baru/Kec. Singingi tanggal 21 Juli 2010  SP2K dan Kuitansi No: 37/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2010
2.	M. Yunal	10.000.000,00	SP2K dan Kuitansi No: 38/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2010
Jumlah		14.000.000,00	

8. Perguliran tanggal 03 Agustus 2010 sebagai berikut :

No	Nama Pemanfaat	Jumlah	Nomor SP3, SP2K dan Kuitansi
1.	Marli Zaini	10.000.000,00	SP3 No : 08/PPD/Desa Koto Baru/Kec. Singingi tanggal 03 Agustus 2010  SP2K dan Kuitansi No: 39/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2010
2.	Asep	10.000.000,00	SP2K dan Kuitansi No: 40/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2010

Hal. 13 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Nurzayani	10.000.000,00	SP2K dan Kuitansi No: 41/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2010
4.	Poni Tudiana	5.000.000,00	SP2K dan Kuitansi No: 42/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2010
Jumlah		35.000.000,00	

9. Perguliran tanggal 08 Oktober 2010 sebagai berikut :

No	Nama Pemanfaat	Jumlah	Nomor SP3, SP2K dan Kuitansi
1.	Sandra Dewi	10.000.000,00	SP3 No : 10/PPD/Desa Koto Baru/Kec. Singingi tanggal 08 Oktober 2010 SP2K dan Kuitansi No: 43/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2010
2.	Si'il	6.000.000,00	SP2K dan Kuitansi No: 44/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2010
Jumlah		16.000.000,00	

10. Perguliran tanggal 14 Desember 2010 sebagai berikut :

No	Nama Pemanfaat	Jumlah	Nomor SP3, SP2K dan Kuitansi
1.	Arifin	10.000.000,00	SP3 No : 11/PPD/Desa Koto Baru/Kec. Singingi tanggal 14 Desember 2010 SP2K dan Kuitansi No: 45/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2010
2.	Bakri	10.000.000,00	SP2K dan Kuitansi No: 46/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2010
Jumlah		20.000.000,00	

11. Perguliran tanggal 23 Desember 2010 sebagai berikut :

Hal. 14 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Pemanfaat	Jumlah	Nomor SP3, SP2K dan Kuitansi
1.	Armison	10.000.000,00	SP3 No : 11/PPD/Desa Koto Baru/Kec. Singingi tanggal 14 Desember 2010 SP2K dan Kuitansi No: 47/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2010
2.	Darius	10.000.000,00	SP2K dan Kuitansi No: 48/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2010
3.	Abd. Munir	10.000.000,00	SP2K dan Kuitansi No: 49/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2010
	Jumlah	30.000.000,00	

12. Perguliran tanggal 18 Januari 2011 sebagai berikut :

N o	Nama Pemanfaat	Jumlah	Nomor SP3, SP2K dan Kuitansi
1.	Rendi	15.000.000,00	SP3 No : 11/PPD/Desa Koto Baru/Kec. Singingi tanggal 18 Januari 2011 SP2K dan Kuitansi No: 50/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2011
2.	Ramna	7.000.000,00	SP2K dan Kuitansi No: 51/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2011
	Jumlah	22.000.000,00	

13. Perguliran tanggal 23 Maret 2011 sebagai berikut :

No	Nama Pemanfaat	Jumlah	Nomor SP3, SP2K dan Kuitansi
1.	Ratih	15.000.000,00	SP3 No : 13/PPD/Desa Koto Baru/Kec. Singingi tanggal 23 Maret 2011 SP2K dan Kuitansi No: 52/PPD/UED-SP/Desa Koto

Hal. 15 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Ramli Yus	5.000.000,00	Baru/Kec. Singingi Hilir/2011 SP2K dan Kuitansi No: 53/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2011
3.	Syafrianto	10.000.000,00	SP2K dan Kuitansi No: 54/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2011
4.	Sineng	5.000.000,00	SP2K dan Kuitansi No: 55/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2011
5.	Afrida	5.000.000,00	SP2K dan Kuitansi No: 56/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2011
Jumlah		40.000.000,00	

14. Perguliran tanggal 29 April 2011 sebagai berikut :

No	Nama Pemanfaat	Jumlah	Nomor SP3, SP2K dan Kuitansi
1.	Alexsandra	10.000.000,00	SP3 No : 14/PPD/Desa Koto Baru/Kec. Singingi tanggal 29 April 2011 SP2K dan Kuitansi No: 57/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2011
2.	Bustami	10.000.000,00	SP2K dan Kuitansi No: 58/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2011
3.	Syahrin Hairum	15.000.000,00	SP2K dan Kuitansi No: 59/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2011
Jumlah		35.000.000,00	

15. Perguliran tanggal 09 Juni 2011 sebagai berikut :

No	Nama Pemanfaat	Jumlah	Nomor SP3, SP2K dan Kuitansi
1.	Afrizal	15.000.000,00	SP3, SP2K dan Kuitansi nya telah hilang namun tercantum sebagai pemanfaat dalam laporan keuangan bulanan UED-
2.	Pariono	5.000.000,00	
3.	M. Sobri	5.000.000,00	

Hal. 16 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			SP Amanah
	Jumlah	35.000.000,00	

16. Perguliran tanggal 28 Oktober 2011 sebagai berikut :

No	Nama Pemanfaat	Jumlah	Nomor SP3, SP2K dan Kuitansi
1.	Iskandar	10.000.000,00	SP3, SP2K dan Kuitansi nya telah hilang namun tercantum sebagai pemanfaat dalam laporan keuangan bulanan UED-SP Amanah
	Jumlah	10.000.000,00	

17. Perguliran tanggal 30 November 2011 sebagai berikut :

No	Nama Pemanfaat	Jumlah	Nomor SP3, SP2K dan Kuitansi
1.	Yamsasni	10.000.000,00	SP3, SP2K dan Kuitansi nya telah hilang namun tercantum sebagai pemanfaat dalam laporan keuangan bulanan UED-SP Amanah
2.	Ali Akbar	6.000.000,00	
	Jumlah	16.000.000,00	

- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2011 pemegang Otoritas Dana Usaha Desa Koto baru membuka rekening Tabungan Simpeda Bank Riau Kepri Kantor Kedai Pasar Muara Lembu Kecamatan Singingi dengan Nomor : 173-20-00041 an. DUD Koto Baru dan Pengelola UED-SP Amanah Koto Baru membuka rekening Tabungan Simpeda Bank Riau Kepri Kantor Kedai Pasar Muara Lembu Nomor : 173-20-00042 an. UED Amanah. Selanjutnya transaksi pengguliran dana dan penerimaan angsuran pinjaman UED-SP Amanah Koto Baru mulai periode September 2011 menggunakan rekening pada tabungan Simpeda Bank Riau Kepri;
- Bahwa terdakwa pada awalnya memakai uang Kas UED/K-SP Amanah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara mengajukan proposal atau prosedur yang benar akan tetapi terdakwa dengan melawan hukum juga memakai uang sebesar Rp. 20.000.000,- tanpa prosedur yang benar yaitu pada bulan juni 2011 karena ada perpindahan rekening DUD

Hal. 17 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan UED/K-SP yang semula pada Bank BRI Unit Koto Baru dialihkan ke Bank Riau, dikarenakan jarak tempuh Bank Riau dari rumah terdakwa jauh maka terdakwa menyimpan uang setoran dari pemanfaatan UED/K-SP Amanah tersebut dirumah saja yang kemudian dipakai oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan juga terdakwa berikan kepada SUHARYANTO (Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp. 40.000.000,- dengan rincian, pada bulan November 2010 terdakwa memberikan kepada Suharyanto sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian pada bulan Juni 2012 terdakwa kembali memberikan uang kepada Suharyanto sebesar Rp. 2.000.000 dan sebesar Rp. 1.000.000, kemudian pada bulan Juni 2012 kembali terdakwa memberikan uang kepada Suharyanto sebesar Rp. 1.500.000,- dan sebesar Rp. 300.000,-, kemudian pada bulan September 2012 sebanyak 3 kali yaitu masing – masing sebesar Rp.3.000.000,- kedua, sebesar Rp. 900.000,- dan ketiga sebesar Rp. 5.00.000,- yang terdakwa ambil dari uang angsuran pembayaran dana UED yang terdakwa berikan kepada Suharyanto tanpa melalui Prosedur yang sah;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Suharyanto (Daftar pencarian Orang) mengajukan pinjaman Dana UED secara fiktif dengan menggunakan nama-nama antara lain PRIYONO dengan pengguliran pinjaman sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) pada tanggal 28 April 2010, ARIFIN dengan pengguliran pinjaman sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan BAKRI dengan pengguliran pinjaman sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) pada tanggal 14 Desember 2010, ALI AKBAR dengan pengguliran pinjaman sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) pada tanggal 30 November 2011;
- Bahwa pada tanggal 03 Mei 2012, sdri.URIA GUSPA selaku Koordinator Daerah melakukan monitoring terhadap pengelolaan dana DUD pada UED-SP Amanah Desa Koto Baru yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa/ Kelurahan (MD/K) Masalah tunggakan dan penyelewengan dana UED-SP Desa Koto Baru, bahwa terdapat penyimpangan dalam pengelolaan Kas UED-SP Amanah Desa Koto Baru yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa HELFINA ANDRIANI, S.Sos Binti SOHIR sebesar Rp.116.000.000,-(seratus enam belas juta rupiah) dan sdr.SUHARYANTO (Pendamping desa) sebesar

Hal. 18 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) sebagaimana dalam surat pernyataan Suharyanto tanggal 21 Juli 2012;

- Bahwa seharusnya saldo Kas Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Amanah Desa Koto Baru yang terakhir yang terdakwa setorkan ke Dana Usaha Desa (DUD) Desa Koto Baru dalah sebesar Rp. 162.603.600,00,- (seratus enam puluh dua juta enam ratus tiga ribu enam ratus rupiah) dengan perhitungannya adalah total penerimaan yaitu jumlah penarikan tunai dari Rekening UED-SP Amanah sebesar Rp. 542.500.000,00,- ditambah dengan jumlah penerimaan angsuran sebesar Rp. 592.981.000,00,- sama dengan Rp. 1.135.481.000,00,- dikurangi dengan total pengeluaran yaitu jumlah penyaluran pinjaman sebesar Rp. 592.000.000,00,- jumlah penyetoran ke rekening DUD dan UED-SP Amanah sebesar Rp. 301.514.000,00,- dan jumlah biaya-biaya dan pembelian inventaris sebesar Rp. 72.603.400,00 sehingga total pengeluaran sebesar Rp. 966.117.400,00, maka total penerimaan dikurangi dengan total pengeluaran didapat Saldo akhir kas seharusnya sebesar Rp. 169.363.600,00. Uang kas yang ada sebesar Rp. 6.760.000,00 yang diterima oleh Sdri Rami Mardia, sehingga uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 162.603.600,00,-(seratus enam puluh dua juta enam ratus tiga ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa dari Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP perwakilan Provinsi Riau Nomor : SR-504/PW04/5/2013 tanggal 06 September 2013 diperoleh kerugian keuangan Negara sebesar Rp.198.603.600,- dengan rincian sebagai berikut :
  - Total Dana Bergulir yang diterima / dikelola Kasir periode Desember 2009 s/d Oktober 2012 sebesar Rp. 1.135.481.000,-;
  - Total penyaluran/ pengeluaran Dana bergulir periode Desember 2009 s/d Oktober 2012 sebesar Rp. 930.117.400,-;
  - Jumlah saldo Dana bergulir yang belum disalurkan sebesar Rp. 205.363.600,-;
  - Kas Dana bergulir yang masih tersimpan di Kasir sebesar Rp.6.760.000,-;

Hal. 19 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total dana bergulir tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp.198.603.600,- terdiri dari pinjaman fiktif sebesar Rp 36.000.000,- dan penggunaan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 162.603.600,-;

Atas kerugian Negara tersebut terdapat tindak lanjut pengembalian dana sebesar Rp. 30.856.000,- dengan rincian yakni :

- Pengembalian dana dari pemotongan gaji dan tunjangan sdr.SUHARYANTO selaku Pendamping Desa yang di transfer ke rekening Bank Riau Kepri Nomor : 173-20-00041 an. DUD Koto Baru sebesar Rp. 20.088.000,-
- Angsuran pinjaman atas nama pemanfaat yang dibayarkan oleh sdr.SUHARYANTO yakni an. ARIFIN sebesar Rp. 5.384.000,- dan an. BAKRI sebesar Rp. 5.384.000,-;

Dengan adanya tindak lanjut tersebut, maka sisa kerugian keuangan Negara adalah sebesar Rp. 167.747.600,- yaitu :

- Kerugian keuangan Negara saat terjadi sebesar Rp.198.603.600,-;
- Tindak lanjut penyeteroran kembali sebesar Rp. 30.850.000,-;

Total keseluruhan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 167.747.600,- (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

- Bahwa perbuatan terdakwa HELFINA ANDRIANI, S.Sos Binti SOHIR (selaku Kasir dalam pengelolaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam/ UED-SP Amanah Desa Koto Baru bersama-sama dengan SUHARYANTO (selaku Pendamping Desa) berdasarkan uraian tersebut diatas tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur sebagai berikut :

### 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yakni :

- Pasal 132 ayat (1) bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- Pasal 132 ayat (2) bukti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud;

Hal. 20 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peraturan Gubernur Riau Nomor 78 tahun 2009 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa (PPD) Provinsi Riau yakni :

a. Pasal 1 Pedoman Umum Bab II, sub Bab II.3 Pengelolaan Dana Usaha Desa/ Kelurahan, Poin II.3.b huruf g bahwa anggota atau kelompok pemanfaat/ peminjam Dana Usaha Desa/ Kelurahan (UED/K-SP) tidak dapat mengalihkan dana dan tanggung jawab kepada orang lain;

b. Pasal 2 Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa Provinsi Riau yakni :

- Bab III, sub Bab III.10 poin A. Persyaratan Pemanfaat bahwa Pendamping Desa tidak dibenarkan baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan dan meminjam Dana Usaha Ekonomi Desa/ Kelurahan Simpan Pinjam (UED/K-SP) melalui pihak ketiga;

- Bab IV Tugas dan Tanggung Jawab Pelaku Program Pemberdayaan Desa, sub Bab IV.3 Tim Fasilitator Program Pemberdayaan Desa huruf G, Tugas dan Tanggung Jawab Pendamping Desa antara lain melakukan verifikasi terhadap pinjaman dan peminjam bahwa yang bersangkutan benar meminjam dan memanfaatkan Dana Usaha Ekonomi Desa/ Kelurahan Simpan Pinjam (UED/K-SP);

- Bab IV Tugas dan Tanggung Jawab Pelaku Program Pemberdayaan Desa, sub Bab IV.4 Pelaku Pelaksana Program Pemberdayaan Desa di Desa/ Kelurahan huruf B.2 Tugas dan Tanggung Jawab Kasir UED/ K-SP antara lain :

- menerima, menyimpan dan membayarkan uang berdasarkan bukti-bukti penerimaan dan pembayaran yang sah;
- melaksanakan pembukuan administrasi keuangan Usaha Ekonomi Desa/ Kelurahan Simpan Pinjam (UED/ K-SP);
- bertanggung jawab terhadap pengelolaan uang yang ada di kas dan dana yang tersedia di bank;

---- Perbuatan Terdakwa HELFINA ANDRIANI, S.Sos Binti SOHIR diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

Hal. 21 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

## SUBSIDAIR :

---- Bahwa terdakwa **HELFINA ANDRIANI, S.Sos Binti SOHIR** bersama-sama dengan **SUHARYANTO, Amd Als ANTO BIN H.SUKIRMAN** (Daftar Pencarian Orang), pada bulan Desember 2009 sampai dengan Oktober 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 sampai tahun 2012 bertempat di Kantor Kepala Desa Koto Baru Kecamatan Singing Hilir Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Provinsi Riau sejak tahun 2005 Pemerintah Provinsi Riau telah melaksanakan Program Pemberdayaan Desa yang menitik beratkan pada aspek pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional dan wujud nyata dalam merealisasikan kesejahteraan masyarakat, dalam pelaksanaannya mengacu kepada Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa yang ditetapkan Peraturan Gubernur Riau;

Bahwa adanya Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Riau dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI Persero) Tbk Kantor Wilayah Padang Dalam Rangka Penyaluran Dana Usaha Desa Pada Program Pemberdayaan Desa Provinsi Riau Tanggal 5 April 2005;

Bahwa adanya Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Riau dengan PT. Bank Riau Kepri Dalam Rangka Penyaluran Dana Usaha Desa Pada Program Pemberdayaan Desa Provinsi Riau Tanggal 11 April 2011;

Hal. 22 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan, maka Desa/ Kelurahan memperoleh hibah Dana Usaha Desa/ Kelurahan yang merupakan asset Desa/ Kelurahan yang dapat dimanfaatkan bagi seluruh masyarakat Desa/ Kelurahan sebagai Dana Bergulir;
- Bahwa dalam implementasinya jenis kegiatan pada Program Pemberdayaan Desa meliputi :
  - a. Kegiatan regular perencanaan pembangunan Desa/ Kelurahan melalui sektoral;
  - b. Kegiatan bidang ekonomi mikro melalui Dana Usaha Desa/ Kelurahan
  - yang dikelola oleh Usaha Ekonomi Desa/ Kelurahan Simpan Pinjam (UED/ K-SP);
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah nomor : 1.20.03.00.00.5.1 tanggal 18 Maret 2009 yaitu untuk Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 13.450.000.000.- (tiga belas milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian yakni Bantuan Modal Desa sebesar Rp. 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) untuk 12 Desa/ Kelurahan dan Bantuan Langsung Desa sebesar Rp. 10.450.000.000,-(sepuluh milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk 209 Desa/ Kelurahan;
- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2009, Bupati Kuantan Singing menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 108 tahun 2009 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana program Pemberdayaan Desa (PPD) / Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan (PPLEP) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2009 yang menetapkan Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir mendapatkan Alokasi Dana bantuan dari APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2009 sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 05 Juni 2009, Kepala Desa Koto Baru menerbitkan Surat Keputusan Nomor : Kpts/06/SK/KB/VI/2009 tentang Pemegang Otoritas rekening Dana Usaha Desa pada Program Pemberdayaan Desa (PPD) Provinsi Riau Tahun 2009 yaitu sdr. ATMAM AS, BA (Kepala Desa), sdr. H.ASMAR (LPM), sdri. IKE SUPENI GUNERE (Tokoh Perempuan);

Hal. 23 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **HELFINA ANDRIANI, S.Sos Binti SOHIR** adalah sebagai kasir pengelola Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Koto Baru Nomor : 06/SK/KB/VI/2009 Tanggal 05 Juni 2009 tentang Penetapan/ Pengangkatan Pengelola Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Amanah di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yaitu sdr. H.HASAN BASRI sebagai Ketua, sdri. HELFINA ANDRIANI sebagai Kasir, sdri. RAHMI MARDIA sebagai Tata Usaha dan sdr. HERMAN AR sebagai Staf Analisis Kredit;
- Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2009, Pengelola Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Amanah di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi membuka rekening Dana Usaha Desa (DUD) pada tabungan Britama Bank BRI Unit Koto Baru Nomor : 5521-01-000016-50-7;
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2009, Bupati Kuantan Singingi menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 262 Tahun 2009 tentang Pembentukan Usaha Ekonomi Desa/ Kelurahan Simpan Pinjam (UED/ K-SP) Desa Lokasi Penerima Bantuan Modal Desa pada Program Pemberdayaan Desa (PPD)/ Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan (PPLEP) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2009 yang menetapkan pembentukan UED-SP Amanah Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir;
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2009, Bupati Kuantan Singingi menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 263 Tahun 2009 tentang Penunjukan Pemegang Otoritas Rekening Dana Usaha Desa, Pengawas Umum dan Pengelola Usaha Ekonomi Desa/ Kelurahan Simpan Pinjam (UED/K-SP) Desa Lokasi Program Pemberdayaan Desa (PPD)/ Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan (PPLEP) Kabupaten kuantan Singingi Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2009, Pengelola UED-SP Amanah Desa Koto Baru membuka rekening Usaha Ekonomi Desa pada Tabungan Simpedes Bank BRI Unit Koto Baru Nomor : 5521-01-003406-53-1;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2009, sdri. ELFIRA EFITA selaku Bendahara pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan dan

Hal. 24 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Berencana (BPMPKB) Kabupaten Kuantan Singingi mentransfer dana Program Pemberdayaan Desa (PPD) ke Rekening Dana Usaha Desa (DUD) Desa Koto Baru pada Tabungan Britama Bank BRI Unit Koto Baru Nomor : 5521-01-000016-50-7 sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2009, ditanda tangani Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) Kegiatan Dana Usaha Desa (DUD) Nomor : 01/PPD/Desa/ Koto Baru/ Kec.Singingi Hilir oleh Pihak Pertama selaku Pemegang Otoritas Rekening Dana Usaha Desa Koto Baru yaitu : Kepala Desa Koto Baru (sdr.ATMAM AS. BA), Ketua LPM (sdr.ASMAR), Tokoh Perempuan (sdri. IKE SUPENI) dan Pihak Kedua selaku Pengelola Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Amanah Koto Baru yaitu : Ketua (sdr.HASAN BASRI), Tata Usaha (sdri. RAMI MARDIA), Kasir (sdri. HELFINA ANDRIANI) sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2009, Pemegang Otoritas Rekening Dana Usaha Desa Koto Baru melakukan transfer dana dari rekening Dana Usaha Desa (DUD) pada Bank BRI unit Koto Baru Nomor : 5521-01-000016-50-7 ke rekening Usaha Ekonomi Desa (UED) pada Bank BRI unit Koto Baru Nomor : 5521-01-003406-53-1 sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2009, ditanda tangani Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K) antara Pengelola UED-SP Amanah Koto Baru dengan Pemanfaat dan diketahui oleh Kepala Desa (sdr.ATMAM AS. BA) serta Pendamping Desa (sdr. SUHARYANTO, Amd) sebanyak 27 orang pemanfaat dengan jumlah sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2009, Pengelola UED-SP Amanah Koto Baru melakukan penarikan dana dari rekening Usaha Ekonomi Desa pada Bank BRI Unit Koto Baru Nomor : 5521-01-003406-53-1 sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) dan dibuat kuitansi pembayaran kepada masing-masing Pemanfaat. Seluruh dana tersebut diterima oleh pemanfaat sebanyak 27 orang dan telah dicatat dalam buku Kas Harian UED-SP Amanah Koto Baru tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 25 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47	Armison	10.000.000	2.100.000	12.100.000	673.000	8.749.000	3.365.000	Lunas
48	Darius	10.000.000	2.100.000	12.100.000	15 x Rp.	-	-	Belu
49	Abd. Munir	10.000.000	2.100.000	12.100.000	334.000	-	-	m
50	Rendy	15.000.000	3.150.000	18.150.000	-	-	-	Lunas
51	Ramna	7.000.000	1.470.000	8.470.000	-	-	-	Lunas
52	Ratih	15.000.000	3.150.000	18.150.000	13 x Rp.	-	-	Belu
53	Ramli Yus	5.000.000	1.050.000	6.050.000	673.000	3.370.000	2.696.000	m
54	Syafrianto	10.000.000	2.100.000	12.100.000	-	8.076.000	4.038.000	Lunas
55	Sineng	5.000.000	1.050.000	6.050.000	-	3.336.000	2.714.000	Belu
56	Afrida	5.000.000	1.050.000	6.050.000	-	3.337.000	2.713.000	m
57	Aleksander	10.000.000	2.100.000	12.100.000	-	6.057.000	6.057.000	Lunas
58	Bustami	10.000.000	2.100.000	12.100.000	-	10.095.000	2.019.000	Pakai
59	Syahrudin Hairum	15.000.000	3.150.000	18.150.000	10 x Rp.	14.112.000	4.032.000	PD
60	Afrizal	15.000.000	875.000	15.875.000	337.000	-	-	Pakai
61	Pariono	5.000.000	1.050.000	6.050.000	12 x Rp.	5.055.000	1.011.000	PD
62	M. Sobri	5.000.000	1.050.000	6.050.000	673.000	-	-	Belu
63	Iskandar	10.000.000	2.100.000	12.100.000	12 x Rp.	6.057.000	6.057.000	m
64	Yamsasni	10.000.000	2.100.000	12.100.000	278.000	6.730.000	5.384.000	Lunas
65	Ali Akbar	6.000.000	1.260.000	7.260.000	1x + 3.000.000 9 x Rp. 673.000 15 x Rp. 673.000 14 x Rp 1.008.000 - 15 x Rp. 337.000 - 9 x Rp. 673.000 10 x Rp. 673.000			Lunas Lunas Lunas Lunas Belu m Lunas Belu m Lunas Belu m Lunas Belu m Lunas Lunas Belu m Lunas Lunas Belu m Lunas Belu

Hal. 27 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								m Lunas Pakai PD
Jumlah			117.809.000			112.961.000	57.815.000	

## Keterangan Tabel :

1. Jumlah Total Pemanfaat UED/K-SP Amanah sebanyak : 65 orang;
2. Jumlah Pemanfaat UED/K-SP Amanah yang telah lunas sebanyak : 42 orang;
3. Jumlah Pemanfaat UED/K-SP Amanah yang belum lunas sebanyak : 23 orang;  
dengan rincian :
  - 17 orang pemanfaat yang benar ada mendapatkan pinjaman namun belum melunasi pinjaman;
  - 1 orang pemanfaat An. HELFINA ANDRIANI dengan besaran pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,-;
  - 1 orang pemanfaat An. M. YATIM dengan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- telah meninggal dunia sebelum mengangsur pinjamannya;
  - 3 orang An. ARIFIN, BAKRI dan PRIYONO di gunakan oleh Pendamping Desa (PD) yaitu sdr SUHARYANTO dengan besaran pinjaman sebesar Rp. 30.000.000,-;
  - 1 orang An. ALI AKBAR di gunakan oleh Pendamping Desa (PD) yaitu sdr SUHARYANTO dengan pinjaman sebesar Rp. 6.000.000,-;
4. Jumlah bunga pinjaman dari Pemanfaat apabila di bayar seluruhnya: Rp. 117.809.000,-;
5. Jumlah bunga yg telah dikembalikan oleh pemanfaat yg belum lunas : Rp. 112.961.000,-;
6. Jumlah dana pokok DUD yang belum di kembalikan oleh pemanfaat yg belum lunas : Rp. 57.815.000,-;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa HELFINA ANDRIANI sebagai Kasir Pengelola Usaha Ekonmi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Amanah Koto Baru sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor : 78 tahun 2009 tentang Pedoman Umum dan petunjuk teknis Program Pemberdayaan Desa Provinsi Riau dalam petunjuk teknis Bab IV tugas dan tanggung jawab pelaku program Pemberdayaan Desa sub Bab IV.4 pelaku

Hal. 28 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Program Pemberdayaan Desa di Desa/ Kelurahan huruf B.2

Tugas dan Tanggung jawab Kasir yakni :

- Menerima, menyimpan dan membayarkan uang berdasarkan bukti-bukti penerimaan dan pembayaran yang sah;
- Melaksanakan pembukuan administrasi keuangan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED/ K-SP);
- Melaporkan posisi keuangan kepada Ketua UED/K-SP secara periodic tepat waktu dan sewaktu-waktu diperlukan;
- Menandatangani spesiment rekening UED/K-SP dan rekening Simpan Pinjam pada Bank yang ditunjuk;
- Melakukan pembinaan administrasi keuangan kepada kelompok-kelompok pemanfaat Dana Usaha Desa/ Kelurahan dan difasilitasi oleh Pendamping Desa;
- Bertanggung jawab terhadap pengelolaan uang yang ada di kas dan dana yang tersedia di Bank;
- Melakukan penagihan terhadap kelompok-kelompok dan anggota pemanfaat Dana Usaha Desa/ Kelurahan dan didampingi oleh Pendamping Desa;
- Bahwa prosedur pemberian pinjaman dari Usaha Ekonomi Desa Simpan pinjam (UED-SP) Amanah Koto Baru kepada masyarakat yakni masyarakat mengajukan proposal kepada UED-SP Amanah Koto Baru lalu dilakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan jaminan yang diajukan serta dilakukan survey dilapangan selanjutnya dilakukan musyawarah Pengelola UED-SP Amanah Koto Baru yakni sdr. H.HASAN BASRI sebagai Ketua, sdri. HELFINA ANDRIANI sebagai Kasir, sdri. RAHMI MARDIA sebagai Tata Usaha dan sdr. HERMAN AR sebagai Staf Analisis Kredit bersama-sama dengan Pendamping Desa SUHARYANTO guna menentukan layak atau tidak diberikan pinjaman dan setelah diputuskan yang layak dipanggil dan diberikan pinjaman dengan membawa jaminan yang asli dan diberikan kartu angsuran yang akan digunakan oleh masyarakat pada saat mengangsur pinjamannya. Setiap peminjam dikenakan bunga sebesar 14 % pertahun, jika peminjam mengajukan pinjaman sebesar Rp.5.000.000,- selama setahun akan dikenakan bunga sebesar Rp.1.050.000,- jadi yang akan dikembalikan ke kas UED-SP Amanah Koto Baru sebesar Rp.6.050.000,- (enam juta lima puluh ribu rupiah). Masyarakat mengangsur pinjaman

Hal. 29 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa HELFINA ANDRIANI sebagai kasir rumahnya yang terletak di RT/RW 009/002 Desa Koto baru Kec.Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dengan membawa kartu angsuran ditandatangani oleh terdakwa dan di beri stempel/ cap lalu dibuat kuitansi pembayaran angsuran lalu terdakwa mencatat dalam buku kas harian UED-SP Amanah Koto Baru dan uang angsuran yang dibayarkan oleh masyarakat peminjam dikumpulkan oleh terdakwa dahulu kemudian disetorkan ke Bank BRI Unit Koto Baru, sejak UED-SP Amanah Koto Baru pindah rekening dari Bank BRI Unit Koto Baru ke rekening Bank Riau Kepri Kedai Pasar Muara Lembu maka penyetoran uang dari angsuran masyarakat peminjam disetorkan oleh Pendamping Desa (PD) SUHARYANTO;

- Bahwa jumlah pemanfaat sesuai dengan dokumen perguliran seperti Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3), Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K) serta kuitansi penyerahan uang pinjaman adalah sebagai berikut :

1. Perguliran tanggal 23 Desember 2009 sebagai berikut :

No	Nama Pemanfaat	Jumlah	Nomor SP3, SP2K dan Kuitansi
1	Neti Herawati	10.000.000	SP3 No : 01/PPD/Desa Koto Baru/Kec. Singingi tanggal 23 Desember 2009.
2	Anderson	10.000.000	
3	Lena Azita	10.000.000	
4	Idas Candra	10.000.000	
5	Herman. AR	10.000.000	27 (Dua Puluh Tujuh) SP2K No: 01/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2009 sampai dengan No. 27/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2009.
6	Rahmi Mardia	10.000.000	
7	Yamsasni	5.000.000	
8	Helfina Andriani	10.000.000	
9	Gamala Eti	10.000.000	Kuitansi No: 01/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2009.
10	Iskandar	10.000.000	
11	M. Yatim	5.000.000	
12	Abd. Wazir	10.000.000	
13	Rusli. S	10.000.000	Kuitansi No: 01/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2009.
14	Syopian	10.000.000	
15	Musliar	10.000.000	
16	Afrizal	10.000.000	
17	Anasril	10.000.000	
18	Pendri	10.000.000	

Hal. 30 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	Widia Astuti	10.000.000	
20	Rendy	10.000.000	
21	Khairullah	10.000.000	
22	Ratih	10.000.000	
23	Syahrul Hairum	10.000.000	
24	Efni Rosalina	10.000.000	
25	Siti Zubaidah	5.000.000	
26	Marli Zaini	5.000.000	
27	Nurida	10.000.000	
	Jumlah	250.000.000,0	
		0	

## 2. Perguliran tanggal 25 Januari 2010 sebagai berikut :

No	Nama Pemanfaat	Jumlah	Nomor SP3, SP2K dan Kuitansi
1.	Hisbullah	8.000.000,00	SP3 No : 01/PPD/Desa Koto Baru/Kec. Singingi tanggal 23 Desember 2009 SP2K dan Kuitansi No: 28/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2010
2.	Afrizon Hasri	5.000.000,00	SP3 No : 02/PPD/Desa Koto Baru/Kec. Singingi tanggal 25 Januari 2010 SP2K dan Kuitansi No: 29/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2010
	Jumlah	13.000.000,00	

## 3. Perguliran tanggal 19 Maret 2010 sebagai berikut :

No	Nama Pemanfaat	Jumlah	Nomor SP3, SP2K dan Kuitansi
1.	Ike Kuspeni	10.000.000,00	SP3 No : 03/PPD/Desa Koto Baru/Kec. Singingi tanggal 19 Maret 2010 SP2K dan Kuitansi No:

Hal. 31 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			30/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2010
2.	Jumadil Awal	10.000.000,00	SP2K dan Kuitansi No: 31/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2010
	Jumlah	20.000.000,00	

4. Perguliran tanggal 26 Maret 2010 sebagai berikut :

No	Nama Pemanfaat	Jumlah	Nomor SP3, SP2K dan Kuitansi
1.	Leli Sagita	10.000.000,00	SP3 No : 04/PPD/Desa Koto Baru/Kec. Singingi tanggal 26 Maret 2010 SP2K dan Kuitansi No: 32/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2010
2.	Alexsandra	6.000.000,00	SP2K dan Kuitansi No: 33/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2010
	Jumlah	16.000.000,00	

5. Perguliran tanggal 27 April 2010 sebagai berikut :

No	Nama Pemanfaat	Jumlah	Nomor SP3, SP2K dan Kuitansi
1.	Priyono	10.000.000,00	SP3 No : 05/PPD/Desa Koto Baru/Kec. Singingi tanggal 27 April 2010 SP2K dan Kuitansi No: 34/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2010
2.	Kurnia	10.000.000,00	SP2K dan Kuitansi No: 35/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2010
	Jumlah	20.000.000,00	

6. Perguliran tanggal 11 Juni 2010 sebagai berikut :

No	Nama Pemanfaat	Jumlah	Nomor SP3, SP2K dan Kuitansi
1.	Atmam AS. BA	10.000.000,00	SP3 No : 06/PPD/Desa Koto

Hal. 32 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Baru/Kec. Singingi tanggal 11 Juni 2010 SP2K No: 36/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2010
Jumlah	20.000.000,00	

## 7. Perguliran tanggal 21 Juli 2010 sebagai berikut :

No	Nama Pemanfaat	Jumlah	Nomor SP3, SP2K dan Kuitansi
1.	Ridarman	4.000.000,00	SP3 No : 07/PPD/Desa Koto Baru/Kec. Singingi tanggal 21 Juli 2010 SP2K dan Kuitansi No: 37/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2010
2.	M. Yunal	10.000.000,00	SP2K dan Kuitansi No: 38/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2010
Jumlah		14.000.000,00	

## 8. Perguliran tanggal 03 Agustus 2010 sebagai berikut :

No	Nama Pemanfaat	Jumlah	Nomor SP3, SP2K dan Kuitansi
1.	Marli Zaini	10.000.000,00	SP3 No : 08/PPD/Desa Koto Baru/Kec. Singingi tanggal 03 Agustus 2010 SP2K dan Kuitansi No: 39/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2010
2.	Asep	10.000.000,00	SP2K dan Kuitansi No: 40/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2010
3.	Nurzayani	10.000.000,00	SP2K dan Kuitansi No: 41/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2010
4.	Poni Tudiana	5.000.000,00	SP2K dan Kuitansi No: 42/PPD/UED-SP/Desa Koto

Hal. 33 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Baru/Kec. Singingi Hilir/2010
	Jumlah	35.000.000,00	

9. Perguliran tanggal 08 Oktober 2010 sebagai berikut :

No	Nama Pemanfaat	Jumlah	Nomor SP3, SP2K dan Kuitansi
1.	Sandra Dewi	10.000.000,00	SP3 No : 10/PPD/Desa Koto Baru/Kec. Singingi tanggal 08 Oktober 2010 SP2K dan Kuitansi No: 43/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2010
2.	Si'il	6.000.000,00	SP2K dan Kuitansi No: 44/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2010
	Jumlah	16.000.000,00	

10. Perguliran tanggal 14 Desember 2010 sebagai berikut :

No	Nama Pemanfaat	Jumlah	Nomor SP3, SP2K dan Kuitansi
1.	Arifin	10.000.000,00	SP3 No : 11/PPD/Desa Koto Baru/Kec. Singingi tanggal 14 Desember 2010 SP2K dan Kuitansi No: 45/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2010
2.	Bakri	10.000.000,00	SP2K dan Kuitansi No: 46/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2010
	Jumlah	20.000.000,00	

11. Perguliran tanggal 23 Desember 2010 sebagai berikut :

No	Nama Pemanfaat	Jumlah	Nomor SP3, SP2K dan Kuitansi
1.	Armison	10.000.000,00	SP3 No : 11/PPD/Desa Koto Baru/Kec. Singingi tanggal 14 Desember 2010 SP2K dan Kuitansi No:

Hal. 34 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			47/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2010
2.	Darius	10.000.000,00	SP2K dan Kuitansi No: 48/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2010
3.	Abd. Munir	10.000.000,00	SP2K dan Kuitansi No: 49/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2010
	Jumlah	30.000.000,00	

12. Perguliran tanggal 18 Januari 2011 sebagai berikut :

No	Nama Pemanfaat	Jumlah	Nomor SP3, SP2K dan Kuitansi
1.	Rendi	15.000.000,00	SP3 No : 11/PPD/Desa Koto Baru/Kec. Singingi tanggal 18 Januari 2011 SP2K dan Kuitansi No: 50/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2011
2.	Ramna	7.000.000,00	SP2K dan Kuitansi No: 51/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2011
	Jumlah	22.000.000,00	

13. Perguliran tanggal 23 Maret 2011 sebagai berikut :

No	Nama Pemanfaat	Jumlah	Nomor SP3, SP2K dan Kuitansi
1.	Ratih	15.000.000,00	SP3 No : 13/PPD/Desa Koto Baru/Kec. Singingi tanggal 23 Maret 2011 SP2K dan Kuitansi No: 52/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2011
2.	Ramli Yus	5.000.000,00	SP2K dan Kuitansi No: 53/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2011
3.	Syafrianto	10.000.000,00	SP2K dan Kuitansi No: 54/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2011

Hal. 35 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Sineng	5.000.000,00	SP2K dan Kuitansi No: 55/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2011
5.	Afrida	5.000.000,00	SP2K dan Kuitansi No: 56/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2011
Jumlah		40.000.000,00	

14. Perguliran tanggal 29 April 2011 sebagai berikut :

No	Nama Pemanfaat	Jumlah	Nomor SP3, SP2K dan Kuitansi
1.	Alexsandra	10.000.000,00	SP3 No : 14/PPD/Desa Koto Baru/Kec. Singingi tanggal 29 April 2011 SP2K dan Kuitansi No: 57/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2011
2.	Bustami	10.000.000,00	SP2K dan Kuitansi No: 58/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2011
3.	Syahrin Hairum	15.000.000,00	SP2K dan Kuitansi No: 59/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2011
Jumlah		35.000.000,00	

15. Perguliran tanggal 09 Juni 2011 sebagai berikut :

No	Nama Pemanfaat	Jumlah	Nomor SP3, SP2K dan Kuitansi
1.	Afrizal	15.000.000,00	SP3, SP2K dan Kuitansi nya telah hilang namun tercantum sebagai pemanfaat dalam laporan keuangan bulanan UED-SP Amanah
2.	Pariono	5.000.000,00	
3.	M. Sobri	5.000.000,00	
Jumlah		35.000.000,00	

16. Perguliran tanggal 28 Oktober 2011 sebagai berikut :

No	Nama Pemanfaat	Jumlah	Nomor SP3, SP2K dan Kuitansi
----	----------------	--------	------------------------------

Hal. 36 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Iskandar	10.000.000,00	SP3, SP2K dan Kuitansi nya telah hilang namun tercantum sebagai pemanfaat dalam laporan keuangan bulanan UED-SP Amanah
Jumlah		10.000.000,00	

17. Perguliran tanggal 30 November 2011 sebagai berikut :

No	Nama Pemanfaat	Jumlah	Nomor SP3, SP2K dan Kuitansi
1.	Yamsasni	10.000.000,00	SP3, SP2K dan Kuitansi nya telah hilang namun tercantum sebagai pemanfaat dalam laporan keuangan bulanan UED-SP Amanah
2.	Ali Akbar	6.000.000,00	
Jumlah		16.000.000,00	

- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2011 pemegang Otoritas Dana Usaha Desa Koto baru membuka rekening Tabungan Simpeda Bank Riau Kepri Kantor Kedai Pasar Muara Lembu Kecamatan Singingi dengan Nomor : 173-20-00041 an. DUD Koto Baru dan Pengelola UED-SP Amanah Koto Baru membuka rekening Tabungan Simpeda Bank Riau Kepri Kantor Kedai Pasar Muara Lembu Nomor : 173-20-00042 an. UED Amanah. Selanjutnya transaksi pengguliran dana dan penerimaan angsuran pinjaman UED-SP Amanah Koto Baru mulai periode September 2011 menggunakan rekening pada tabungan Simpeda Bank Riau Kepri;
- Bahwa terdakwa pada awalnya memakai uang Kas UED/K-SP Amanah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara mengajukan proposal atau prosedur yang benar akan tetapi terdakwa juga memakai uang sebesar Rp. 20.000.000,- tanpa prosedur yang benar yaitu pada bulan juni 2011 karena ada perpindahan rekening DUD dan UED/K-SP yang semula pada Bank BRI Unit Koto Baru dialihkan ke Bank Riau, dikarenakan jarak tempuh Bank Riau dari rumah terdakwa jauh maka terdakwa menyimpan uang setoran dari pemanfaatan UED/K-SP Amanah tersebut dirumah saja yang kemudian terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan memakai dana tersebut untuk kepentingan pribadi dan juga

Hal. 37 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa berikan kepada SUHARYANTO (Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp. 40.000.000,- dengan rincian, pada bulan November 2010 terdakwa memberikan kepada Suharyanto sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian pada bulan Juni 2012 terdakwa kembali memberikan uang kepada Suharyanto sebesar Rp. 2.000.000 dan sebesar Rp. 1.000.000, kemudian pada bulan Juni 2012 kembali terdakwa memberikan uang kepada Suharyanto sebesar Rp. 1.500.000,- dan sebesar Rp. 300.000,-, kemudian pada bulan September 2012 sebanyak 3 kali yaitu masing – masing sebesar Rp.3.000.000,- kedua, sebesar Rp. 900.000,- dan ketiga sebesar Rp. 5.00.000,- yang terdakwa ambil dari uang angsuran pembayaran dana UED yang terdakwa berikan kepada Suharyanto tanpa melalui Prosedur yang sah;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Suharyanto (Daftar pencarian Orang) mengajukan pinjaman Dana UED secara fiktif dengan menggunakan nama-nama antara lain PRIYONO dengan pengguliran pinjaman sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) pada tanggal 28 April 2010, ARIFIN dengan pengguliran pinjaman sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan BAKRI dengan pengguliran pinjaman sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) pada tanggal 14 Desember 2010, ALI AKBAR dengan pengguliran pinjaman sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) pada tanggal 30 November 2011;
- Bahwa pada tanggal 03 Mei 2012, sdri.URIA GUSPA selaku Koordinator Daerah melakukan monitoring terhadap pengelolaan dana DUD pada UED-SP Amanah koto baru yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa/ Kelurahan (MD/K) Masalah tunggakan dan penyelewengan dana UED-SP Desa Koto Baru, bahwa terdapat penyimpangan dalam pengelolaan Kas UED-SP Amanah Koto Baru yang tidak bisa dipertanggungjawabkan terdakwa HELFINA ANDRIANI sebesar Rp.116.000.000,-(seratus enam belas juta rupiah) dan sdr.SUHARYANTO (Pendamping desa) sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) sebagaimana dalam surat pernyataan Suharyanto tanggal 21 Juli 2012;
- Bahwa seharusnya saldo Kas Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Amanah Desa Koto Baru yang terakhir yang terdakwa setorkan ke Dana Usaha Desa (DUD) Desa Koto Baru dalah sebesar Rp. 162.603.600,00,- (seratus enam puluh dua juta enam ratus tiga ribu enam

Hal. 38 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah) dengan perhitungannya adalah total penerimaan yaitu jumlah penarikan tunai dari Rekening UED-SP Amanah sebesar Rp. 542.500.000,00,- ditambah dengan jumlah penerimaan angsuran sebesar Rp. 592.981.000,00,- sama dengan Rp. 1.135.481.000,00,- dikurangi dengan total pengeluaran yaitu jumlah penyaluran pinjaman sebesar Rp. 592.000.000,00,- jumlah penyetoran ke rekening DUD dan UED-SP Amanah sebesar Rp. 301.514.000,00,- dan jumlah biaya-biaya dan pembelian inventaris sebesar Rp. 72.603.400,00 sehingga total pengeluaran sebesar Rp. 966.117.400,00, maka total penerimaan dikurangi dengan total pengeluaran didapat Saldo akhir kas seharusnya sebesar Rp. 169.363.600,00. Uang kas yang ada sebesar Rp. 6.760.000,00 yang diterima oleh Sdri Rami Mardia, sehingga uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 162.603.600,00,- (seratus enam puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah);

- Bahwa dari Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP perwakilan Provinsi Riau Nomor : SR-504/PW04/5/2013 tanggal 06 September 2013 diperoleh kerugian keuangan Negara sebesar Rp.198.603.600,- dengan rincian sebagai berikut :
- Total Dana Bergulir yang diterima / dikelola Kasir periode desember 2009 s/d Oktober 2012 sebesar Rp 1.135.481.000,-;
- Total penyaluran/ pengeluaran Dana bergulir periode Desember 2009 s/d Oktober 2012 sebesar Rp. 930.117.400,-;
- Jumlah saldo Dana bergulir yang belum disalurkan sebesar Rp. 205.363.600,-;
- Kas Dana bergulir yang masih tersimpan di Kasir sebesar Rp. 6.760.000,-;
- Total dana bergulir tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp.198.603.600,- terdiri dari pinjaman fiktif sebesar Rp 36.000.000,- dan penggunaan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 162.603.600,-;

Atas kerugian Negara tersebut terdapat tindak lanjut pengembalian dana sebesar Rp. 30.856.000,- dengan rincian yakni :

Pengembalian dana dari pemotongan gaji dan tunjangan sdr.SUHARYANTO selaku Pendamping Desa yang di transfer ke rekening Bank Riau Kepri Nomor : 173-20-00041 an. DUD Koto Baru sebesar Rp. 20.088.000,-;

Hal. 39 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angsuran pinjaman atas nama pemanfaat yang dibayarkan oleh sdr.SUHARYANTO yakni an. ARIFIN sebesar Rp. 5.384.000,- dan an. BAKRI sebesar Rp. 5.384.000,-

Dengan adanya tindak lanjut tersebut, maka sisa kerugian keuangan Negara adalah sebesar Rp. 167.747.600,- yaitu :

- Kerugian keuangan Negara saat terjadi sebesar Rp. 198.603.600,-;
- Tindak lanjut penyetoran kembali sebesar Rp. 30.850.000,-;

Total keseluruhan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 167.747.600,- (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

- Bahwa perbuatan terdakwa HELFINA ANDRIANI, S.Sos Binti SOHIR (selaku Kasir dalam pengelolaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam/ UED-SP Amanah Desa Koto Baru bersama-sama dengan SUHARYANTO (selaku Pendamping Desa) berdasarkan uraian tersebut diatas tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yakni :

- Pasal 132 ayat (1) bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- Pasal 132 ayat (2) bukti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud;

2. Peraturan Gubernur Riau Nomor 78 tahun 2009 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa (PPD) Provinsi Riau yakni :

- a. Pasal 1 Pedoman Umum Bab II, sub Bab II.3 Pengelolaan Dana Usaha Desa/ Kelurahan, Poin II.3.b huruf g bahwa anggota atau kelompok pemanfaat/ peminjam Dana Usaha Desa/ Kelurahan (UED/K-SP) tidak dapat mengalihkan dana dan tanggung jawab kepada orang lain;

b. Pasal 2 Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa Provinsi Riau yakni :

- Bab III, sub Bab III.10 poin A. Persyaratan Pemanfaat bahwa Pendamping Desa tidak dibenarkan baik secara langsung maupun tidak langsung

Hal. 40 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggunakan dan meminjam Dana Usaha Ekonomi Desa/ Kelurahan Simpan Pinjam (UED/K-SP) melalui pihak ketiga;

Bab IV Tugas dan Tanggung Jawab Pelaku Program Pemberdayaan Desa, sub Bab IV.3 Tim Fasilitator Program Pemberdayaan Desa huruf G, Tugas dan Tanggung Jawab Pendamping Desa antara lain melakukan verifikasi terhadap pinjaman dan peminjam bahwa yang bersangkutan benar meminjam dan memanfaatkan Dana Usaha Ekonomi Desa/ Kelurahan Simpan Pinjam (UED/K-SP);

Bab IV Tugas dan Tanggung Jawab Pelaku Program Pemberdayaan Desa, sub Bab IV.4 Pelaku Pelaksana Program Pemberdayaan Desa di Desa/ Kelurahan huruf B.2 Tugas dan Tanggung Jawab Kasir UED/ K-SP antara lain :

- menerima, menyimpan dan membayarkan uang berdasarkan bukti-bukti penerimaan dan pembayaran yang sah;
- melaksanakan pembukuan administrasi keuangan Usaha Ekonomi Desa/ Kelurahan Simpan Pinjam (UED/ K-SP);
- bertanggung jawab terhadap pengelolaan uang yang ada di kas dan dana yang tersedia di bank;
- Perbuatan Terdakwa HELFINA ANDRIANI, S.Sos Binti SOHIR diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **HELFINA ANDRIANI, S.Sos Binti SOHIR** bersama-sama dengan **SUHARYANTO, Amd Als ANTO BIN H.SUKIRMAN** (Daftar Pencarian Orang), pada bulan Desember 2009 sampai dengan Oktober 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 sampai tahun 2012 bertempat di Kantor Kepala Desa Koto Baru Kecamatan Singing Hilir Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya pada suatu tempat dimana

Hal. 41 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Provinsi Riau sejak tahun 2005 Pemerintah Provinsi Riau telah melaksanakan Program Pemberdayaan Desa yang menitik beratkan pada aspek pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional dan wujud nyata dalam merealisasikan kesejahteraan masyarakat, dalam pelaksanaannya mengacu kepada Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa yang ditetapkan Peraturan Gubernur Riau;
- Bahwa adanya Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Riau dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI Persero) Tbk Kantor Wilayah Padang Dalam Rangka Penyaluran Dana Usaha Desa Pada Program Pemberdayaan Desa Provinsi Riau Tanggal 5 April 2005;
- Bahwa adanya Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Riau dengan PT. Bank Riau Kepri Dalam Rangka Penyaluran Dana Usaha Desa Pada Program Pemberdayaan Desa Provinsi Riau Tanggal 11 April 2011;
- Bahwa dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan, maka Desa/ Kelurahan memperoleh hibah Dana Usaha Desa/ Kelurahan yang merupakan asset Desa/ Kelurahan yang dapat dimanfaatkan bagi seluruh masyarakat Desa/ Kelurahan sebagai Dana Bergulir;
- Bahwa dalam implementasinya jenis kegiatan pada Program Pemberdayaan Desa meliputi :
  - a. Kegiatan regular perencanaan pembangunan Desa/ Kelurahan melalui sektoral;

Hal. 42 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- b. Kegiatan bidang ekonomi mikro melalui Dana Usaha Desa/ Kelurahan yang dikelola oleh Usaha Ekonomi Desa/ Kelurahan Simpan Pinjam (UED/ K-SP);
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah nomor : 1.20.03.00.00.5.1 tanggal 18 Maret 2009 yaitu untuk Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 13.450.000.000.- (tiga belas milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian yakni Bantuan Modal Desa sebesar Rp. 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) untuk 12 Desa/ Kelurahan dan Bantuan Langsung Desa sebesar Rp. 10.450.000.000,-(sepuluh milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk 209 Desa/ Kelurahan;
- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2009, Bupati Kuantan Singing menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 108 tahun 2009 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana program Pemberdayaan Desa (PPD) / Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan (PPLEP) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2009 yang menetapkan Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir mendapatkan Alokasi Dana bantuan dari APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2009 sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 05 Juni 2009, Kepala Desa Koto Baru menerbitkan Surat Keputusan Nomor : Kpts/06/SK/KB/VI/2009 tentang Pemegang Otoritas rekening Dana Usaha Desa pada Program Pemberdayaan Desa (PPD) Provinsi Riau Tahun 2009 yaitu sdr. ATMAM AS, BA (Kepala Desa), sdr. H.ASMAR (LPM), sdri. IKE SUPENI GUNERE (Tokoh Perempuan);
- Bahwa Terdakwa **HELFINA ANDRIANI, S.Sos Binti SOHIR** adalah sebagai kasir pengelola Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Koto Baru Nomor : 06/SK/KB/VI/2009 Tanggal 05 Juni 2009 tentang Penetapan/ Pengangkatan Pengelola Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Amanah di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yaitu sdr. H.HASAN BASRI sebagai Ketua, sdri. HELFINA ANDRIANI sebagai Kasir, sdri. RAHMI MARDIA sebagai Tata Usaha dan sdr. HERMAN AR sebagai Staf Analisis Kredit;

Hal. 43 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2009, Pengelola Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Amanah di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi membuka rekening Dana Usaha Desa (DUD) pada tabungan Britama Bank BRI Unit Koto Baru Nomor : 5521-01-000016-50-7;
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2009, Bupati Kuantan Singingi menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 262 Tahun 2009 tentang Pembentukan Usaha Ekonomi Desa/ Kelurahan Simpan Pinjam (UED/ K-SP) Desa Lokasi Penerima Bantuan Modal Desa pada Program Pemberdayaan Desa (PPD)/ Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan (PPLEP) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2009 yang menetapkan pembentukan UED-SP Amanah Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir;
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2009, Bupati Kuantan Singingi menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 263 Tahun 2009 tentang Penunjukan Pemegang Otoritas Rekening Dana Usaha Desa, Pengawas Umum dan Pengelola Usaha Ekonomi Desa/ Kelurahan Simpan Pinjam (UED/K-SP) Desa Lokasi Program Pemberdayaan Desa (PPD)/ Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan (PPLEP) Kabupaten kuantan Singingi Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2009, Pengelola UED-SP Amanah Desa Koto Baru membuka rekening Usaha Ekonomi Desa pada Tabungan Simpedes Bank BRI Unit Koto Baru Nomor : 5521-01-003406-53-1;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2009, sdri. ELFIRA EFITA selaku Bendahara pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kabupaten Kuantan Singingi mentransfer dana Program Pemberdayaan Desa (PPD) ke Rekening Dana Usaha Desa (DUD) Desa Koto Baru pada Tabungan Britama Bank BRI Unit Koto Baru Nomor : 5521-01-000016-50-7 sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2009, ditanda tangani Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) Kegiatan Dana Usaha Desa (DUD) Nomor : 01/PPD/Desa/ Koto Baru/ Kec.Singingi Hilir oleh Pihak Pertama selaku Pemegang Otoritas Rekening Dana Usaha Desa Koto Baru yaitu : Kepala Desa Koto Baru (sdr.ATMAM AS. BA), Ketua LPM (sdr.ASMAR), Tokoh Perempuan (sdri. IKE SUPENI) dan Pihak Kedua selaku Pengelola Usaha

Hal. 44 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Amanah Koto Baru yaitu : Ketua (sdr.HASAN BASRI), Tata Usaha (sdri. RAMI MARDIA), Kasir (sdri. HELFINA ANDRIANI) sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2009, Pemegang Otoritas Rekening Dana Usaha Desa Koto Baru melakukan transfer dana dari rekening Dana Usaha Desa (DUD) pada Bank BRI unit Koto Baru Nomor : 5521-01-000016-50-7 ke rekening Usaha Ekonomi Desa (UED) pada Bank BRI unit Koto Baru Nomor : 5521-01-003406-53-1 sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2009, ditanda tangani Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K) antara Pengelola UED-SP Amanah Koto Baru dengan Pemanfaat dan diketahui oleh Kepala Desa (sdr.ATMAM AS. BA) serta Pendamping Desa (sdr. SUHARYANTO, Amd) sebanyak 27 orang pemanfaat dengan jumlah sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2009, Pengelola UED-SP Amanah Koto Baru melakukan penarikan dana dari rekening Usaha Ekonomi Desa pada Bank BRI Unit Koto Baru Nomor : 5521-01-003406-53-1 sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) dan dibuat kuitansi pembayaran kepada masing-masing Pemanfaat. Seluruh dana tersebut diterima oleh pemanfaat sebanyak 27 orang dan telah dicatat dalam buku Kas Harian UED-SP Amanah Koto Baru tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Data pemanfaat yang telah melunasi dan yang belum melunasi sejak bulan Desember 2009 s/d Oktober 2012 adalah sebagai berikut :

No	Nama	Pinjaman			Yang telah di angsur		Kekurangan	Ket
		Pokok	Bunga	Total	Bulan x angsuran	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Neti Herawati	10.000.000	2.100.000	12.100.000	-	-	-	Lunas
2	Anderson	10.000.000	2.100.000	12.100.000	-	-	-	Lunas
3	Lena Azita	10.000.000	2.100.000	12.100.000	-	-	-	Lunas
4	Idas Candra	10.000.000	2.100.000	12.100.000	-	-	-	Lunas
5	Herman. AR	10.000.000	2.100.000	12.100.000	-	-	-	Lunas
6	Rahmi Mardia	10.000.000	2.100.000	12.100.000	-	-	-	Lunas
7	Yamsasni	5.000.000	1.050.000	6.050.000	-	-	-	Lunas
8	Helfina Andriani	10.000.000	2.100.000	12.100.000	-	-	-	TSK

Hal. 45 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62	M. Sobri	5.000.000	1.050.000	6.050.000	673.000	-	-	Lunas
63	Iskandar	10.000.000	2.100.000	12.100.000	12 x Rp.	6.057.000	6.057.000	Belum Lunas
64	Yamsasni	10.000.000	2.100.000	12.100.000	278.000	6.730.000	5.384.000	Belum Lunas
65	Ali Akbar	6.000.000	1.260.000	7.260.000	1x + 3.000.000 9 x Rp. 673.000 15 x Rp. 673.000 14 x Rp 1.008.000 - 15 x Rp. 337.000 - 9 x Rp. 673.000 10 x Rp. 673.000			Pakai PD
Jumlah			117.809.000			112.961.000	57.815.000	

## Keterangan Tabel :

1. Jumlah Total Pemanfaat UED/K-SP Amanah sebanyak : 65 orang;
2. Jumlah Pemanfaat UED/K-SP Amanah yang telah lunas sebanyak : 42 orang;
3. Jumlah Pemanfaat UED/K-SP Amanah yang belum lunas sebanyak : 23 orang dengan rincian :
  - 17 orang pemanfaat yang benar ada mendapatkan pinjaman namun belum melunasi pinjaman;
  - 1 orang pemanfaat An. HELFINA ANDRIANI dengan besaran pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,-;
  - 1 orang pemanfaat An. M. YATIM dengan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- telah meninggal dunia sebelum mengangsur pinjamannya;
  - 3 orang An. ARIFIN, BAKRI dan PRIYONO di gunakan oleh Pendamping Desa (PD) yaitu sdr SUHARYANTO dengan besaran pinjaman sebesar Rp. 30.000.000,-  
1 orang An. ALI AKBAR di gunakan oleh Pendamping Desa (PD) yaitu sdr SUHARYANTO dengan pinjaman sebesar Rp. 6.000.000,-;
4. Jumlah bunga pinjaman dari Pemanfaat apabila di bayar seluruhnya : Rp. 117.809.000,-;
5. Jumlah bunga yg telah dikembalikan oleh pemanfaat yg belum lunas : Rp. 112.961.000,-;

Hal. 47 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Jumlah dana pokok DUD yang belum di kembalikan oleh pemanfaat yg belum lunas : Rp. 57.815.000,-;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa HELFINA ANDRIANI sebagai Kasir Pengelola Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Amanah Koto Baru sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor : 78 tahun 2009 tentang Pedoman Umum dan petunjuk teknis Program Pemberdayaan Desa Provinsi Riau dalam petunjuk teknis Bab IV tugas dan tanggung jawab pelaku program Pemberdayaan Desa sub Bab IV.4 pelaku Pelaksana Program Pemberdayaan Desa di Desa/ Kelurahan huruf B.2 Tugas dan Tanggung jawab Kasir yakni :
  - Menerima, menyimpan dan membayarkan uang berdasarkan bukti-bukti penerimaan dan pembayaran yang sah;
  - Melaksanakan pembukuan administrasi keuangan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED/ K-SP);
  - Melaporkan posisi keuangan kepada Ketua UED/K-SP secara periodik, tepat waktu dan sewaktu-waktu diperlukan;
  - Menandatangani spesiment rekening UED/K-SP dan rekening Simpan Pinjam pada Bank yang ditunjuk;
  - Melakukan pembinaan administrasi keuangan kepada kelompok-kelompok pemanfaat Dana Usaha Desa/ Kelurahan dan difasilitasi oleh Pendamping Desa;
  - Bertanggung jawab terhadap pengelolaan uang yang ada di kas dan dana yang tersedia di Bank;
  - Melakukan penagihan terhadap kelompok-kelompok dan anggota pemanfaat Dana Usaha Desa/ Kelurahan dan didampingi oleh Pendamping Desa;
  - Bahwa prosedur pemberian pinjaman dari Usaha Ekonomi Desa Simpan pinjam (UED-SP) Amanah Koto Baru kepada masyarakat yakni masyarakat mengajukan proposal kepada UED-SP Amanah Koto Baru lalu dilakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan jaminan yang diajukan serta dilakukan survey lapangan selanjutnya dilakukan musyawarah Pengelola UED-SP Amanah Koto Baru yakni sdr. H.HASAN BASRI sebagai Ketua, sdri. HELFINA ANDRIANI sebagai Kasir, sdri. RAHMI MARDIA sebagai Tata

Hal. 48 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha dan sdr. HERMAN AR sebagai Staf Analisis Kredit bersama-sama dengan Pendamping Desa SUHARYANTO guna menentukan layak atau tidak diberikan pinjaman dan setelah diputuskan yang layak dipanggil dan diberikan pinjaman dengan membawa jaminan yang asli dan diberikan kartu angsuran yang akan digunakan oleh masyarakat pada saat mengangsur pinjamannya. Setiap peminjam dikenakan bunga sebesar 14 % pertahun, jika peminjam mengajukan pinjaman sebesar Rp.5.000.000,- selama setahun akan dikenakan bunga sebesar Rp.1.050.000,- jadi yang akan dikembalikan ke kas UED-SP Amanah Koto Baru sebesar Rp.6.050.000,- (enam juta lima puluh ribu rupiah). Masyarakat mengangsur pinjaman kepada terdakwa HELFINA ANDRIANI sebagai kasir dirumahnya yang terletak di RT/RW 009/002 Desa Koto baru Kec.Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dengan membawa kartu angsuran ditandatangani oleh terdakwa dan di beri stempel/ cap lalu dibuat kuitansi pembayaran angsuran lalu terdakwa mencatat dalam buku kas harian UED-SP Amanah Koto Baru dan uang angsuran yang dibayarkan oleh masyarakat peminjam dikumpulkan oleh terdakwa dahulu kemudian disetorkan ke Bank BRI Unit Koto Baru, sejak UED-SP Amanah Koto Baru pindah rekening dari Bank BRI Unit Koto Baru ke rekening Bank Riau Kepri Kedai Pasar Muara Lembu maka penyetoran uang dari angsuran masyarakat peminjam disetorkan oleh Pendamping Desa (PD) SUHARYANTO;

- Bahwa jumlah pemanfaat sesuai dengan dokumen perguliran seperti Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3), Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K) serta kuitansi penyerahan uang pinjaman adalah sebagai berikut :

1. Perguliran tanggal 23 Desember 2009 sebagai berikut :

No	Nama Pemanfaat	Jumlah	Nomor SP3, SP2K dan Kuitansi
1	Neti Herawati	10.000.000	SP3 No : 01/PPD/Desa Koto Baru/Kec. Singingi tanggal 23 Desember 2009.
2	Anderson	10.000.000	
3	Lena Azita	10.000.000	
4	Idas Candra	10.000.000	
5	Herman. AR	10.000.000	27 (Dua Puluh Tujuh) SP2K No: 01/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2009 sampai dengan No.
6	Rahmi Mardia	10.000.000	
7	Yamsasni	5.000.000	
8	Helfina Andriani	10.000.000	

Hal. 49 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Gamala Eti	10.000.000	27/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2009.
10	Iskandar	10.000.000	
11	M. Yatim	5.000.000	Kuitansi No: 01/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2009.
12	Abd. Wazir	10.000.000	
13	Rusli. S	10.000.000	
14	Syopian	10.000.000	
15	Musliar	10.000.000	
16	Afrizal	10.000.000	
17	Anasril	10.000.000	
18	Pendri	10.000.000	
19	Widia Astuti	10.000.000	
20	Rendy	10.000.000	
21	Khairullah	10.000.000	
22	Ratih	10.000.000	
23	Syahrul Hairum	10.000.000	
24	Efni Rosalina	10.000.000	
25	Siti Zubaidah	5.000.000	
26	Marli Zaini	5.000.000	
27	Nurida	10.000.000	
Jumlah		250.000.000,00	

## 2. Perguliran tanggal 25 Januari 2010 sebagai berikut :

No	Nama Pemanfaat	Jumlah	Nomor SP3, SP2K dan Kuitansi
1.	Hisbullah	8.000.000,00	SP3 No : 01/PPD/Desa Koto Baru/Kec. Singingi tanggal 23 Desember 2009 SP2K dan Kuitansi No: 28/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2010
2.	Afrizon Hasri	5.000.000,00	SP3 No : 02/PPD/Desa Koto Baru/Kec. Singingi tanggal 25 Januari 2010 SP2K dan Kuitansi No: 29/PPD/UED-SP/Desa Koto

Hal. 50 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Baru/Kec. Singingi Hilir/2010
Jumlah	13.000.000,00	

## 3. Perguliran tanggal 19 Maret 2010 sebagai berikut :

No	Nama Pemanfaat	Jumlah	Nomor SP3, SP2K dan Kuitansi
1.	Ike Kuspeni	10.000.000,00	SP3 No : 03/PPD/Desa Koto Baru/Kec. Singingi tanggal 19 Maret 2010 SP2K dan Kuitansi No: 30/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2010
2.	Jumadil Awal	10.000.000,00	SP2K dan Kuitansi No: 31/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2010
	Jumlah	20.000.000,00	

## 4. Perguliran tanggal 26 Maret 2010 sebagai berikut :

No	Nama Pemanfaat	Jumlah	Nomor SP3, SP2K dan Kuitansi
1.	Leli Sagita	10.000.000,00	SP3 No : 04/PPD/Desa Koto Baru/Kec. Singingi tanggal 26 Maret 2010 SP2K dan Kuitansi No: 32/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2010
2.	Alexsandra	6.000.000,00	SP2K dan Kuitansi No: 33/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2010
	Jumlah	16.000.000,00	

## 5. Perguliran tanggal 27 April 2010 sebagai berikut :

No	Nama Pemanfaat	Jumlah	Nomor SP3, SP2K dan Kuitansi
1.	Priyono	10.000.000,00	SP3 No : 05/PPD/Desa Koto Baru/Kec. Singingi tanggal 27 April 2010 SP2K dan Kuitansi No: 34/PPD/UED-SP/Desa Koto

Hal. 51 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Baru/Kec. Singingi Hilir/2010
2.	Kurnia	10.000.000,00	SP2K dan Kuitansi No: 35/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2010
	Jumlah	20.000.000,00	

6. Perguliran tanggal 11 Juni 2010 sebagai berikut :

No	Nama Pemanfaat	Jumlah	Nomor SP3, SP2K dan Kuitansi
1.	Atmam AS. BA	10.000.000,00	SP3 No : 06/PPD/Desa Koto Baru/Kec. Singingi tanggal 11 Juni 2010 SP2K No: 36/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2010
	Jumlah	20.000.000,00	

7. Perguliran tanggal 21 Juli 2010 sebagai berikut :

No	Nama Pemanfaat	Jumlah	Nomor SP3, SP2K dan Kuitansi
1.	Ridarman	4.000.000,00	SP3 No : 07/PPD/Desa Koto Baru/Kec. Singingi tanggal 21 Juli 2010 SP2K dan Kuitansi No: 37/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2010
2.	M. Yunal	10.000.000,00	SP2K dan Kuitansi No: 38/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2010
	Jumlah	14.000.000,00	

8. Perguliran tanggal 03 Agustus 2010 sebagai berikut :

No	Nama Pemanfaat	Jumlah	Nomor SP3, SP2K dan Kuitansi
1.	Marli Zaini	10.000.000,00	SP3 No : 08/PPD/Desa Koto Baru/Kec. Singingi tanggal 03 Agustus 2010 SP2K dan Kuitansi No:

Hal. 52 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			39/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2010
2.	Asep	10.000.000,00	SP2K dan Kuitansi No: 40/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2010
3.	Nurzayani	10.000.000,00	SP2K dan Kuitansi No: 41/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2010
4.	Poni Tudiana	5.000.000,00	SP2K dan Kuitansi No: 42/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2010
	Jumlah	35.000.000,00	

## 9. Perguliran tanggal 08 Oktober 2010 sebagai berikut :

No	Nama Pemanfaat	Jumlah	Nomor SP3, SP2K dan Kuitansi
1.	Sandra Dewi	10.000.000,00	SP3 No : 10/PPD/Desa Koto Baru/Kec. Singingi tanggal 08 Oktober 2010 SP2K dan Kuitansi No: 43/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2010
2.	Si'il	6.000.000,00	SP2K dan Kuitansi No: 44/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2010
	Jumlah	16.000.000,00	

## 10. Perguliran tanggal 14 Desember 2010 sebagai berikut :

No	Nama Pemanfaat	Jumlah	Nomor SP3, SP2K dan Kuitansi
1.	Arifin	10.000.000,00	SP3 No : 11/PPD/Desa Koto Baru/Kec. Singingi tanggal 14 Desember 2010 SP2K dan Kuitansi No: 45/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2010
2.	Bakri	10.000.000,00	SP2K dan Kuitansi No: 46/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2010

Hal. 53 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah	20.000.000,00	
--	--------	---------------	--

11. Perguliran tanggal 23 Desember 2010 sebagai berikut :

No	Nama Pemanfaat	Jumlah	Nomor SP3, SP2K dan Kuitansi
1.	Armison	10.000.000,00	SP3 No : 11/PPD/Desa Koto Baru/Kec. Singingi tanggal 14 Desember 2010 SP2K dan Kuitansi No: 47/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2010
2.	Darius	10.000.000,00	SP2K dan Kuitansi No: 48/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2010
3.	Abd. Munir	10.000.000,00	SP2K dan Kuitansi No: 49/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2010
	Jumlah	30.000.000,00	

12. Perguliran tanggal 18 Januari 2011 sebagai berikut :

No	Nama Pemanfaat	Jumlah	Nomor SP3, SP2K dan Kuitansi
1.	Rendi	15.000.000,00	SP3 No : 11/PPD/Desa Koto Baru/Kec. Singingi tanggal 18 Januari 2011 SP2K dan Kuitansi No: 50/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2011
2.	Ramna	7.000.000,00	SP2K dan Kuitansi No: 51/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2011
	Jumlah	22.000.000,00	

13. Perguliran tanggal 23 Maret 2011 sebagai berikut :

No	Nama Pemanfaat	Jumlah	Nomor SP3, SP2K dan Kuitansi
1.	Ratih	15.000.000,00	SP3 No : 13/PPD/Desa Koto Baru/Kec. Singingi tanggal 23 Maret 2011

Hal. 54 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			SP2K dan Kuitansi No: 52/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2011
2.	Ramli Yus	5.000.000,00	SP2K dan Kuitansi No: 53/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2011
3.	Syafrianto	10.000.000,00	SP2K dan Kuitansi No: 54/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2011
4.	Sineng	5.000.000,00	SP2K dan Kuitansi No: 55/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2011
5.	Afrida	5.000.000,00	SP2K dan Kuitansi No: 56/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2011
	Jumlah	40.000.000,00	

## 14. Perguliran tanggal 29 April 2011 sebagai berikut :

No	Nama Pemanfaat	Jumlah	Nomor SP3, SP2K dan Kuitansi
1.	Alexsandra	10.000.000,00	SP3 No : 14/PPD/Desa Koto Baru/Kec. Singingi tanggal 29 April 2011 SP2K dan Kuitansi No: 57/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2011
2.	Bustami	10.000.000,00	SP2K dan Kuitansi No: 58/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2011
3.	Syahrin Hairum	15.000.000,00	SP2K dan Kuitansi No: 59/PPD/UED-SP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2011
	Jumlah	35.000.000,00	

## 15. Perguliran tanggal 09 Juni 2011 sebagai berikut :

No	Nama Pemanfaat	Jumlah	Nomor SP3, SP2K dan Kuitansi
1.	Afrizal	15.000.000,00	SP3, SP2K dan Kuitansi nya telah hilang namun tercantum
2.	Pariono	5.000.000,00	
3.	M. Sobri	5.000.000,00	

Hal. 55 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			sebagai pemanfaat dalam laporan keuangan bulanan UED-SP Amanah
	Jumlah	35.000.000,00	

16. Penguliran tanggal 28 Oktober 2011 sebagai berikut :

No	Nama Pemanfaat	Jumlah	Nomor SP3, SP2K dan Kuitansi
1.	Iskandar	10.000.000,00	SP3, SP2K dan Kuitansi nya telah hilang namun tercantum sebagai pemanfaat dalam laporan keuangan bulanan UED-SP Amanah
	Jumlah	10.000.000,00	

17. Penguliran tanggal 30 November 2011 sebagai berikut :

No	Nama Pemanfaat	Jumlah	Nomor SP3, SP2K dan Kuitansi
1.	Yamsasni	10.000.000,00	SP3, SP2K dan Kuitansi nya telah hilang namun tercantum sebagai pemanfaat dalam laporan keuangan bulanan UED-SP Amanah
2.	Ali Akbar	6.000.000,00	
	Jumlah	16.000.000,00	

- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2011 pemegang Otoritas Dana Usaha Desa Koto baru membuka rekening Tabungan Simpeda Bank Riau Kepri Kantor Kedai Pasar Muara Lembu Kecamatan Singingi dengan Nomor : 173-20-00041 an. DUD Koto Baru dan Pengelola UED-SP Amanah Koto Baru membuka rekening Tabungan Simpeda Bank Riau Kepri Kantor Kedai Pasar Muara Lembu Nomor : 173-20-00042 an. UED Amanah. Selanjutnya transaksi penguliran dana dan penerimaan angsuran pinjaman UED-SP Amanah Koto Baru mulai periode September 2011 menggunakan rekening pada tabungan Simpeda Bank Riau Kepri;
- Bahwa terdakwa pada awalnya memakai uang Kas UED/K-SP Amanah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara mengajukan proposal atau prosedur yang benar akan tetapi terdakwa juga memakai

Hal. 56 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

uang sebesar Rp. 20.000.000,- tanpa prosedur yang benar yaitu pada bulan juni 2011 karena ada perpindahan rekening DUD dan UED/K-SP yang semula pada Bank BRI Unit Koto Baru dialihkan ke Bank Riau, dikarenakan jarak tempuh Bank Riau dari rumah terdakwa jauh maka terdakwa menyimpan uang setoran dari pemanfaatan UED/K-SP Amanah tersebut dirumah saja yang kemudian dipakai oleh terdakwa dengan sengaja menggelapkan dana UED/ K-SP Amanah Desa Koto Baru untuk kepentingan pribadinya dan juga terdakwa berikan kepada SUHARYANTO (Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp. 40.000.000,- dengan rincian, pada bulan November 2010 terdakwa memberikan kepada Suharyanto sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian pada bulan Juni 2012 terakwa kembali memberikan uang kepada Suharyanto sebesar Rp. 2.000.000 dan sebesar Rp. 1.000.000, kemudian pada bulan Juni 2012 kembali terdakwa memberikan uang kepada Suharyanto sebesar Rp. 1.500.000,- dan sebesar Rp. 300.000,-, kemudian pada bulan September 2012 sebanyak 3 kali yaitu masing – masing sebesar Rp.3.000.000,- kedua, sebesar Rp. 900.000,- dan ketiga sebesar Rp. 5.00.000,- yang terdakwa ambil dari uang angsuran pembayaran dana UED yang terdakwa berikan kepada Suharyanto tanpa melalui Prosedur yang sah;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Suharyanto (Daftar pencarian Orang) mengajukan pinjaman Dana UED secara fiktif dengan menggunakan nama-nama antara lain PRIYONO dengan pengguliran pinjaman sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) pada tanggal 28 April 2010, ARIFIN dengan pengguliran pinjaman sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan BAKRI dengan pengguliran pinjaman sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) pada tanggal 14 Desember 2010, ALI AKBAR dengan pengguliran pinjaman sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) pada tanggal 30 November 2011;
- Bahwa pada tanggal 03 Mei 2012, sdri.URIA GUSPA selaku Koordinator Daerah melakukan monitoring terhadap pengelolaan dana DUD pada UED-SP Amanah koto baru yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa/ Kelurahan (MD/K) Masalah tunggakan dan penyelewengan dana UED-SP Desa Koto Baru, bahwa terdapat penyimpangan dalam pengelolaan Kas UED-SP Amanah Koto Baru yang tidak bisa dipertanggungjawabkan terdakwa HELFINA ANDRIANI sebesar

Hal. 57 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.116.000.000,-(seratus enam belas juta rupiah) dan sdr.SUHARYANTO (Pendamping desa) sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) sebagaimana dalam surat pernyataan Suharyanto tanggal 21 Juli 2012;

- Bahwa seharusnya saldo Kas Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Amanah Desa Koto Baru yang terakhir yang terakwa setorkan ke Dana Usaha Desa (DUD) Desa Koto Baru dalah sebesar Rp. 162.603.600,00,- (seratus enam puluh dua juta enam ratus tiga ribu enam ratus rupiah) dengan perhitungannya adalah total penerimaan yaitu jumlah penarikan tunai dari Rekening UED-SP Amanah sebesar Rp. 542.500.000,00,- ditambah dengan jumlah penerimaan angsuran sebesar Rp. 592.981.000,00,- sama dengan Rp. 1.135.481.000,00,- dikurangi dengan total pengeluaran yaitu jumlah penyaluran pinjaman sebesar Rp. 592.000.000,00,- jumlah penyetoran ke rekening DUD dan UED-SP Amanah sebesar Rp. 301.514.000,00,- dan jumlah biaya-biaya dan pembelian inventaris sebesar Rp. 72.603.400,00 sehingga total pengeluaran sebesar Rp. 966.117.400,00, maka total penerimaan dikurangi dengan total pengeluaran didapat Saldo akhir kas seharusnya sebesar Rp. 169.363.600,00. Uang kas yang ada sebesar Rp. 6.760.000,00 yang diterima oleh Sdri Rami Mardia, sehingga uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 162.603.600,00,-(seratus enam puluh dua juta enam ratus tiga ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa dari Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP perwakilan Provinsi Riau Nomor : SR-504/PW04/5/2013 tanggal 06 September 2013 diperoleh kerugian keuangan Negara sebesar Rp.198.603.600,- dengan rincian sebagai berikut :
  - Total Dana Bergulir yang diterima / dikelola Kasir periode desember 2009 s/d Oktober 2012 sebesar Rp 1.135.481.000,-;
  - Total penyaluran/ pengeluaran Dana bergulir periode Desember 2009 s/d Oktober 2012 sebesar Rp.930.117.400,-
  - Jumlah saldo Dana bergulir yang belum disalurkan sebesar Rp. 205.363.600,-;
  - Kas Dana bergulir yang masih tersimpan di Kasir sebesar Rp. 6.760.000,-

Hal. 58 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total dana bergulir tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp.198.603.600,- terdiri dari pinjaman fiktif sebesar Rp 36.000.000,- dan penggunaan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp.162.603.600,-;
  - Atas kerugian Negara tersebut terdapat tindak lanjut pengembalian dana sebesar Rp.30.856.000,- dengan rincian yakni :
  - Pengembalian dana dari pemotongan gaji dan tunjangan sdr.SUHARYANTO selaku Pendamping Desa yang di transfer ke rekening Bank Riau Kepri Nomor : 173-20-00041 an. DUD Koto Baru sebesar Rp. 20.088.000,-;
  - Angsuran pinjaman atas nama pemanfaat yang dibayarkan oleh sdr.SUHARYANTO yakni an. ARIFIN sebesar Rp.5.384.000,- dan an. BAKRI sebesar Rp.5.384.000,-;
  - Dengan adanya tindak lanjut tersebut, maka sisa kerugian keuangan Negara adalah sebesar Rp.167.747.600,- yaitu :
  - Kerugian keuangan Negara saat terjadi sebesar Rp.198.603.600,-;
  - Tindak lanjut penyetoran kembali sebesar Rp.30.850.000,-;
  - Total keseluruhan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.167.747.600,- (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
  - Bahwa perbuatan terdakwa HELFINA ANDRIANI, S.Sos Binti SOHIR (selaku Kasir dalam pengelolaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam/ UED-SP Amanah Desa Koto Baru bersama-sama dengan SUHARYANTO (selaku Pendamping Desa) berdasarkan uraian tersebut diatas tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur sebagai berikut :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yakni :
    - Pasal 132 ayat (1) bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
    - Pasal 132 ayat (2) bukti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud;

Hal. 59 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peraturan Gubernur Riau Nomor 78 tahun 2009 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa (PPD) Provinsi Riau yakni :

a. Pasal 1 Pedoman Umum Bab II, sub Bab II.3 Pengelolaan Dana Usaha Desa/ Kelurahan, Poin II.3.b huruf g bahwa anggota atau kelompok pemanfaat/ peminjam Dana Usaha Desa/ Kelurahan (UED/K-SP) tidak dapat mengalihkan dana dan tanggung jawab kepada orang lain;

b. Pasal 2 Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa Provinsi Riau yakni:

Bab III, sub Bab III.10 poin A. Persyaratan Pemanfaat bahwa Pendamping Desa tidak dibenarkan baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan dan meminjam Dana Usaha Ekonomi Desa/ Kelurahan Simpan Pinjam (UED/K-SP) melalui pihak ketiga;-----

Bab IV Tugas dan Tanggung Jawab Pelaku Program Pemberdayaan Desa, sub Bab IV.3 Tim Fasilitator Program Pemberdayaan Desa huruf G, Tugas dan Tanggung Jawab Pendamping Desa antara lain melakukan verifikasi terhadap pinjaman dan peminjam bahwa yang bersangkutan benar meminjam dan memanfaatkan Dana Usaha Ekonomi Desa/ Kelurahan Simpan Pinjam (UED/K-SP);

Bab IV Tugas dan Tanggung Jawab Pelaku Program Pemberdayaan Desa, sub Bab IV.4 Pelaku Pelaksana Program Pemberdayaan Desa di Desa/ Kelurahan huruf B.2 Tugas dan Tanggung Jawab Kasir UED/ K-SP antara lain :

- menerima, menyimpan dan membayarkan uang berdasarkan bukti-bukti penerimaan dan pembayaran yang sah;
- melaksanakan pembukuan administrasi keuangan Usaha Ekonomi Desa/ Kelurahan Simpan Pinjam (UED/ K-SP);
- bertanggung jawab terhadap pengelolaan uang yang ada di kas dan dana yang tersedia di bank;
- Perbuatan Terdakwa HELFINA ANDRIANI, S.Sos Binti SOHIR diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

Hal. 60 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

3. Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDS-01/TLK/12/2013 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang R.I Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menyatakan HELFINA ANDRIANI, S.Sos Binti SOHIR terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani Tahanan;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.167.747.600,- (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) kepada Negara melalui UED-SP Amanah Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dengan subsidair 6 (enam) bulan penjara;
5. Menjatuh denda kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 61 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah buku rekening Bank Riau Kepri an. SP AMANAH no rek : 173-2000043;
2. 1 (satu) buah buku rekening Bank Riau Kepri an. UED AMANAH no rek : 173-2000042;
3. 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI an. DANA USAHA DESA KOTO BARU no rek : 5521-01-000016-50-7;
4. 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI an. UED AMANAH KOTO BARU no rek : 5521-01-003406-53-1;
5. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa (PPD) Desa Koto Baru bulan Desember 2011;
6. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa (PPD) Desa Koto Baru bulan Agustus 2009;
7. Slip masuk UED-SP AMANAH bulan Januari 2012;
8. Slip masuk UED-SP AMANAH bulan Januari 2012;
9. 1 (satu) buah Buku KAS SP Tahun 2011;
10. 1 (satu) buah Buku KAS HARIAN SP;
11. 1 (satu) buah Buku KAS HARIAN UED;
12. 1 (satu) buah Lembar Dokumen Kas Harian UED-SP AMANAH bulan November 2011;
13. 1 (satu) buah Lembar Dokumen Kas Harian UED-SP AMANAH bulan Desember 2011;
14. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec. Singingi Hilir Kab.Kuansing An. PARIONO;
15. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Desember Tahun 2009;
16. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Januari Tahun 2010;
17. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Februari Tahun 2010;
18. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Maret Tahun 2010;
19. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan April Tahun 2010;
20. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Mei Tahun 2010;

Hal. 62 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Juni Tahun 2010;
22. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Juli Tahun 2010;
23. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Agustus Tahun 2010;
24. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan September Tahun 2010;
25. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Oktober Tahun 2010;
26. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan November Tahun 2010;
27. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Desember Tahun 2010;
28. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Januari Tahun 2011;
29. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Februari Tahun 2011;
30. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Maret Tahun 2011;
31. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan April Tahun 2011;
32. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Mei Tahun 2011;
33. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Juni Tahun 2011;
34. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Juli Tahun 2011;
35. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Agustus Tahun 2011;
36. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan September Tahun 2011;
37. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Oktober Tahun 2011;

Hal. 63 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan November Tahun 2011;
39. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Januari Tahun 2012;
40. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Februari Tahun 2012;
41. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Maret Tahun 2012;
42. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan April Tahun 2012;
43. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Mei Tahun 2012;
44. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Juni Tahun 2012;
45. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Agustus Tahun 2012;
46. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Oktober Tahun 2012;
47. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan September Tahun 2012;
48. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Oktober Tahun 2012;
49. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec. Singingi Hilir Kab.Kuansing An. SYAHRUL HAIRUM;
50. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec. Singingi Hilir Kab.Kuansing An. SITI JUBAIDAH;
51. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec. Singingi Hilir Kab.Kuansing An. HASBULLAH;
52. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec. Singingi Hilir Kab.Kuansing An. ARMISON;
53. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec. Singingi Hilir Kab.Kuansing An. JUMADIL AWAL;
54. 1 (satu) Lembar Buku Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. NENG RASMANAH;

Hal. 64 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

55. 1 (satu) Lembar Buku Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. RATIH;
56. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. EFNI ROSLINA;
57. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. RAMI MARDIA;
58. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. AFRIZAL;
59. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. ABD MUNIR;
60. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. KHAIRULLAH;
61. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. RAMNA;
62. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. HELFINA ANDRIANI;
63. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. YULIATI;
64. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. NURIDA;
65. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. LELI SUGITA;
66. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. LENA ARZITA;
67. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. GAMA ETI;
68. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. M. YUNAL;
69. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. MUSLIAR;
70. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. AFRIZON;
71. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. RENDY;

Hal. 65 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

72. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. RISDARMAN;
73. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. ANASRIL;
74. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. HERMAN;
75. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. IDAS CHANDRA;
76. Proposal Usulan Program Pemberdayaan Desa (PPD) UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. BUSTAMI;
77. Proposal Usulan Anggota UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. ARMISON;
78. Proposal Usulan Anggota UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. NURZAYANI;
79. Proposal Usulan Anggota UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. RAMLI YUS;
80. Proposal Usulan UED-SP Amanah Program Pemberdayaan Desa (PPD) An. ALEXSANDER HASRI;
81. Proposal Usulan UED-SP Amanah Program Pemberdayaan Desa (PPD) An. NURLAILI;
82. Proposal Usulan UED-SP Amanah Program Pemberdayaan Desa (PPD) An. ISKANDAR;
83. Proposal Usulan UED-SP Amanah Program Pemberdayaan Desa (PPD) An. YAM SASNI;
84. Proposal Usulan Anggota UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. DARUSLI;
85. Proposal Usulan Program Pemberdayaan Desa (PPD) Desa Koto Baru An. IKE KUSPENI;
86. Proposal Usulan Program Pemberdayaan Desa (PPD) UED-SP Amanah Desa Koto Baru An. RAMNA;
87. Proposal Usulan UED-SP Amanah Program Pemberdayaan Desa (PPD) An. RATIH;
88. Proposal Usulan Program Pemberdayaan Desa (PPD) Desa Koto Baru An. HASBULLAH;

Hal. 66 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

89. Proposal Usulan Anggota UED-SP AMANAH An. ABD MUNIR;
90. Proposal Usulan Program Pemberdayaan Desa (PPD) UED-SP Amanah Desa Koto Baru An. NENG RASMANAH;
91. Proposal Usulan UED-SP Amanah Program Pemberdayaan Desa (PPD) An. RENDI;
92. Proposal Usulan Anggota UED-SP AMANAH An. ASEP;
93. Proposal Usulan Anggota UED-SP AMANAH An. M. YUNAL;
94. Usulan Rencana Usaha Pemanfaat (RUP) An. RIDARMAN;
95. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec. Singingi Hilir Kab.Kuansing An. BUSTAMI;
96. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec. Singingi Hilir Kab.Kuansing An. MUHAMMAD SOBRI;
97. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec. Singingi Hilir Kab.Kuansing An. SYAFRIANTO;
98. 1 (satu) Lembar Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri Tanggal 23 Oktober 2012 warna Kuning;
99. 1 (satu) Lembar Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri Tanggal 23 Oktober 2012 warna Merah Jambu;
100. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 01 / BPM BANGDES / 2012 tanggal 02 Januari 2012 beserta 12 (dua belas) Lembar Daftar Nama – nama Pendamping Desa yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Provinsi Riau An. ABD LAFIZ, SH. M.Si;
101. 3 (tiga) Lembar Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Provinsi Riau Nomor : Kpts. 01 / BPM Bangdes / PPLEP / I / 2012 Tentang Pengangkatan Fasilitator Pada Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Provinsi Riau Tahun 2012 tanggal 02 Januari 2012 beserta 12 (dua belas) Lembar Lampirannya;
102. 1 (Satu) Lembar Kuwitansi serah terima uang sebesar Rp. 5.000.000,- dalam keadaan sudah koyak;
103. 1 (satu) lembar Surat Izin Menggarap Tanah Ulayat Nomor : 11 / P4-HANP / 2012 tanggal 01 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Penghulu Nen Berompek Nagori Pengian;
104. 2 (dua) Lembar Surat Kuasa antara lain :

Hal. 67 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Kuasa dari sdr ARIFIN kepada sdr SUHARYANTO tanggal 14 Desember 2010 bermaterai 6000;
  - 1 (satu) Lembar Surat Kuasa dari sdr BAKRI kepada sdr SUHARYANTO tanggal 14 Desember 2010 bermaterai 6000;
  - 2 (dua) Lembar Surat Pernyataan dari sdr SUHARYANTO, A.Md yang ditujukan kepada sdr ARIFIN dan BAKRI , tanggal 12 Septemnber 2012;
105. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 01 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2009 tanggal 23 Desember 2009 An. Pemanfaat NETI HERAWATI dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 01 / PPD / .../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2009;
106. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 02 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2009 tanggal 23 Desember 2009 An. Pemanfaat ANDERSON dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 02 / PPD / .../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2009;
107. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 03 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2009 tanggal 23 Desember 2009 An. Pemanfaat LENA AZITA dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 03 / PPD / .../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2009;
108. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 04 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2009 tanggal 23 Desember 2009 An. Pemanfaat IDAS CHANDRA dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 04 / PPD / .../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2009;
109. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 05 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2009 tanggal 23 Desember 2009 An. Pemanfaat HERMAN dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 05 / PPD / .../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2009;
110. 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 06 / PPD / .../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2009 An. Pemanfaat RAHMI MARDIAH;

Hal. 68 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 07 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2009 tanggal 23 Desember 2009 An. Pemanfaat YAMSASNI dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 07 / PPD / ... / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2009.
113. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 08 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2009 tanggal 23 Desember 2009 An. Pemanfaat HELFINA ANDRIANI dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 08 / PPD / ... / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2009;
114. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 09 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2009 tanggal 23 Desember 2009 An. Pemanfaat GAMALA ETI dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 09 / PPD / ... / Desa Koto Baru /Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2009;
115. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 010 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2009 tanggal 23 Desember 2009 An. Pemanfaat ISKANDAR dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 010 / PPD / ... / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2009;
116. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 011 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2009 tanggal 23 Desember 2009 An. Pemanfaat M. YATIM dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 011 / PPD / ... / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2009;
117. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 012 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2009 tanggal 23 Desember 2009 An. Pemanfaat ABD. WAZIR dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 012 / PPD / ... / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2009;
118. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 014 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2009 tanggal 23 Desember 2009 An. Pemanfaat SYOFIYAN dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 014 / PPD / ... / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2009;

Hal. 69 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

119. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 015 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2009 tanggal 23 Desember 2009  
An. Pemanfaat MUSLIAR dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 015 / PPD / .../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2009;
120. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 016 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2009 tanggal 23 Desember 2009  
An. Pemanfaat AFRIZAL dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 016 / PPD / .../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2009;
121. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 017 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2009 tanggal 23 Desember 2009  
An. Pemanfaat ANASRIL dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 017 / PPD / .../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2009;
122. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 018 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2009 tanggal 23 Desember 2009  
An. Pemanfaat PENDRI dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 018 / PPD / .../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2009;
123. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 019 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2009 tanggal 23 Desember 2009  
An. Pemanfaat WIDIA ASTUTI dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 019 / PPD / .../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2009;
124. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 020 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2009 tanggal 23 Desember 2009  
An. Pemanfaat RENDRY dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 020 / PPD / .../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2009;
125. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 021 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2009 tanggal 23 Desember 2009  
An. Pemanfaat KHAIRULLAH dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 021 / PPD / .../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2009;

Hal. 70 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 022 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2009 tanggal 23 Desember 2009 An. Pemanfaat RATIH dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 022 / PPD / .../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2009;
127. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 023 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2009 tanggal 23 Desember 2009 An. Pemanfaat SYAHRUL HAIRUM dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 023 / PPD / .../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2009;
128. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 024 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2009 tanggal 23 Desember 2009 An. Pemanfaat EFNI ROSALINA dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 024 / PPD / .../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2009;
129. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 025 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2009 tanggal 23 Desember 2009 An. Pemanfaat SITI JUBAIDAH dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 025 / PPD / .../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2009;
130. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 026 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2009 tanggal 23 Desember 2009 An. Pemanfaat MARLI ZAINI dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 026 / PPD / .../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2009;
131. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 027 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2009 tanggal 23 Desember 2009 An. Pemanfaat NURIDA dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 027 / PPD / .../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2009;
132. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 028 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 25 Januari 2010 An. Pemanfaat HASBULLAH dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 028 / PPD / .../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 25 Januari 2010;

Hal. 71 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

133. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 29 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 25 Januari 2010 An. Pemanfaat AFRIZON HASRI dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 29 / PPD /.../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 25 Januari 2010;
134. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 30 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 19 Maret 2010 An. Pemanfaat IKE KUSPENI GUNERE dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 30 / PPD /.../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir;
135. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 31 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 19 Maret 2010 An. Pemanfaat JUMADIL AWAL dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 31 / PPD /.../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir;
136. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 32 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 26 Maret 2010 An. Pemanfaat LELI SAGITA dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 32 / PPD /.../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 26 Maret 2010;
137. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 33 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 26 Maret 2010 An. Pemanfaat ALEXSANDER dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 33 / PPD /.../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 26 Maret 2010;
138. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 34 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 27 April 2010 An. Pemanfaat PARIONO dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 34 / PPD /.../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 27 April 2010;
139. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 35 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 27 April 2010 An. Pemanfaat KURNIA dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 35 / PPD /.../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 27 April 2010;

Hal. 72 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

140. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 36 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 11 Juni 2010 An. Pemanfaat ATMAM. AS dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 36 / PPD /.../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 11 Juni 2010;
141. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 37 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 21 Juli 2010 An. Pemanfaat RIDARMAN dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 37 / PPD /.../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 21 Juli 2010;
142. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 38 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 21 Juli 2010 An. Pemanfaat M. YUNAL dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 38 / PPD /.../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 21 Juli 2010;
143. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 39 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 03 Agustus 2010 An. Pemanfaat MARLI ZAINI dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 39 / PPD /.../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 03 Agustus 2010;
144. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 40 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 03 Agustus 2010 An. Pemanfaat ASEP dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 40 / PPD /.../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 03 Agustus 2010;
145. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 41 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 03 Agustus 2010 An. Pemanfaat NURZAYANI dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 41 / PPD /.../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 03 Agustus 2010;
146. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 42 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 03 Agustus 2010 An. Pemanfaat PONI TUDIANA dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 42 / PPD /.../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 03 Agustus 2010;

Hal. 73 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 43 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 8 Oktober 2010 An. Pemanfaat SANDRA DEWI dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 43 / PPD / ... / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 8 Oktober 2010;
148. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 44 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 8 Oktober 2010 An. Pemanfaat si'il dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 44 / PPD / ... / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 8 Oktober 2010;
149. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 45 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 14 Desember 2010 An. Pemanfaat ARIFIN dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 45 / PPD / ... / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 14 Desember 2010;
150. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 46 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 14 Desember 2010 An. Pemanfaat BAKRI dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 46 / PPD / ... / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 14 Desember 2010;
151. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 47 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 23 Desember 2010 An. Pemanfaat ARMISON dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 47 / PPD / ... / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2010;
152. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 48 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 23 Desember 2010 An. Pemanfaat DARIUS dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 48 / PPD / ... / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2010;
153. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 49 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 23 Desember 2010 An. Pemanfaat ABD. MUNIR dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 49 / PPD / ... / Desa Koto Baru /Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2010;

Hal. 74 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 51 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 18 Januari 2011 An. Pemanfaat RAMNA dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 51 / PPD /.../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 18 Januari 2011;
155. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 52 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 23 Maret 2011 An. Pemanfaat RATIH dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 52 / PPD /.../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Maret 2011;
156. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 53 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 23 Maret 2011 An. Pemanfaat RAMLI YUS dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 53 / PPD /.../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Maret 2011;
157. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 54 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 23 Maret 2011 An. Pemanfaat SYAFRIANTO dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 54 / PPD /.../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Maret 2011;
158. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 55 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 23 Maret 2011 An. Pemanfaat SINENG dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 55 / PPD /.../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Maret 2011;
159. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 56 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 23 Maret 2011 An. Pemanfaat AFRIDA dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 56 / PPD /.../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Maret 2011;
160. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 57 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 29 April 2011 An. Pemanfaat ALEXSANDER dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 57 / PPD /.../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 29 April 2011;

Hal. 75 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 58 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 29 April 2011 An. Pemanfaat BUSTAMI dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 58 / PPD / .../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 29 April 2011;
162. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 59 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 29 April 2011 An. Pemanfaat SYAHRUM HAIRUM dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 59 / PPD / .../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 29 April 2011;
163. 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 01 / PPD / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir dan 4 (empat) Lembar Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) Kegiatan Dana Usaha Desa No: 01 / PPD / .../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir;
164. 2 (dua) Lembar Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) Kegiatan Dana Usaha Desa No: 02 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir , 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 02 / PPD / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir dan 1 (satu) Lembar Daftar Pemanfaat;
165. 2 (dua) Lembar Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) Kegiatan Dana Usaha Desa No: 03 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 03 / PPD / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir;
166. 2 (dua) Lembar Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) Kegiatan Dana Usaha Desa No: 04 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir dan 1 (satu) Lembar Daftar Pemanfaat;
167. 2 (dua) Lembar Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) Kegiatan Dana Usaha Desa No: 05 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir , 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 05 / PPD / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir dan 1 (satu) Lembar Daftar Pemanfaat;
168. 4 (empat) Lembar Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) Kegiatan Dana Usaha Desa No: 07 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir , 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana

Hal. 76 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usaha Desa No: 07 / PPD / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir dan 1 (satu) Lembar Daftar Pemanfaat;
169. 2 (dua) Lembar Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) Kegiatan Dana Usaha Desa No: 08 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir , 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 08 / PPD / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir dan 1 (satu) Lembar Daftar Pemanfaat;
170. 2 (dua) Lembar Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) Kegiatan Dana Usaha Desa No: 10 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir, 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 10 / PPD / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir dan 1 (satu) Lembar Daftar Pemanfaat;
171. 2 (dua) Lembar Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) Kegiatan Dana Usaha Desa No: 11 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir , 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: / PPD / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir sebesar Rp. 20.000.000,- dan 1 (satu) Lembar Daftar Pemanfaat An. BAKRI dan ARIFIN;
172. 2 (dua) Lembar Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) Kegiatan Dana Usaha Desa No: 11 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir, 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa sebesar Rp. 30.000.000,- No: / PPD / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir dan 1 (satu) Lembar Daftar Pemanfaat AN. ABD. MUNIR, DARIUS dan ARMISON;
173. 4 (empat) Lembar Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) Kegiatan Dana Usaha Desa No: 13 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir;
174. 4 (empat) Lembar Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) Kegiatan Dana Usaha Desa No: 14 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir , 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : / PPD / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir dan 1 (satu) Lembar Daftar Pemanfaat;
175. 53 (lima puluh tiga) Lembar Kuwitansi Angsuran Pinjaman Anggota;
176. 10 (sepuluh) Lembar Slip Kas Masuk dan 6 (enam) Lembar Slip Masuk;

Hal. 77 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177. 5 (lima) Lembar Slip Keluar;
178. 1 (satu) Lembar TELA'AHAN STAF Nomor : 900 / BPMPKB-Damasy / 2009 / 470 tanggal 26 Nopember 2009 Perihal Permohonan Pencairan Dana Usaha Desa (DUD) Program Pemberdayaan Desa Kabupaten Kuantan Singingi dan 1 (satu) lembar Lampiran Tela'ahan Staf Kepala BPMPKB nomor : 470 / BPMPKB-Damasy / 2009;
179. 3 (tiga) Lembar Keputusan Bupati Kuantan Singingi nomor : 108 Tahun 2009 Tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Program Pemberdayaan Desa (PPD) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan (PPLP) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2009 tanggal 4 Mei 2009 dan 1 (satu) lembar Lampiran Bupati Kuantan Singingi nomor: 108 Tahun 2009 tanggal 4 Mei 2009;
180. 4 (empat) Lembar Keputusan Bupati Kuantan Singingi nomor : 205 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kabupaten dan Kecamatan Tim Pelaksana Pemberian Bantuan Modal Desa Program Pemberdayaan Desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2009 dan 2 (dua) lembar Lampiran I dan II;
181. 4 (empat) Lembar Keputusan Bupati Kuantan Singingi nomor : 262 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Usaha Ekonomi Desa / Kelurahan Simpan Pinjam (UED/K-SP) Desa Lokasi Penerima Dana Bantuan Modal Desa Pada Program Pemberdayaan Desa (PPD) / Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan (PPLEP) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2009 tanggal 27 Oktober 2009 dan 1 (satu) lembar lampiran;
182. 3 (tiga) Lembar Keputusan Bupati Kuantan Singingi nomor : 108 Tahun 2009 Tentang Penunjukan Pemegang Otorisasi Rekening Usaha Desa, Pengawas Umum dan Pengelola Usaha Ekonomi Desa / Kelurahan Simpan Pinjam (UED/K-SP) Desa Lokasi Program Pemberdayaan Desa (PPD) / Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan (PPLEP) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2009 tanggal 27 Oktober 2009 dan 3 (tiga) lembar Lampiran;
183. 3 (tiga) Lembar Keputusan Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi nomor: 06 / SK / KB / VI / 2009 Tentang Penetapan / Pengangkatan Pengelola Usaha Ekonomi Desa Simpan

Hal. 78 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjam (UED-SP) Musyawarah Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir tanggal 05 Juni 2009 dan 1 (satu) lembar Lampiran Susunan Pengelola Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam;

184. 2 (dua) Lembar Keputusan Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi nomor: Kpts / 06 / SK / KB / VI / 2009 Tentang Pemegang Otorisasi Rekening Dana Usaha Desa Pada Program PPD Propinsi Riau Tahun 2009 tanggal 05 Juni 2009 dan 1 (satu) lembar Lampiran;

185. 3 (tiga) Lembar Keputusan Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi nomor: 06 / SK / KB / VI / 2009 Tentang Pembentukan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Musyawarah Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir tanggal 05 Juni 2009;

186. 2 (dua) Lembar Keputusan Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi nomor: Kpts / 06 / SK / KB / VI / 2009 Tentang Pengangkatan Kader Pembangunan Masyarakat Pada Program PPD Propinsi Riau Tahun 2009 tanggal 05 Juni 2009 dan 1 (satu) lembar Lampiran;

187. 1 (satu) lembar Berita Acara MDK Masalah Tunggalan dan Penyelewengan Dana UED-SP Desa Koto Baru Pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2012 bermaterai 6000, 1 (satu) lembar Berita Acara Masalah Pemakaian Dana UED-SP Amanah Desa Koto Baru dan 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Masalah UED-SP Amanah Desa Koto Baru tanggal 3 Mei 2012;

188. 1 (satu) buah Pedoman Umum Program Pemberdayaan Desa (PPD) Pemerintah Provinsi Riau Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tahun 2009;

189. 1 (satu) buah Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa (PPD) Pemerintah Provinsi Riau Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tahun 2009;

190. 1 (satu) buah Pedoman Umum Program Pemberdayaan Desa (PPD) Pemerintah Provinsi Riau Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tahun 2011;

Hal. 79 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

191. 1 (satu) buah Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa (PPD) Pemerintah Provinsi Riau Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tahun 2011;
192. 1 (satu) buah Buku Saku Program Pemberdayaan Desa Provinsi Riau Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Provinsi Riau Tahun 2011;
193. 1 (satu) buah Buku Saku Program Pemberdayaan Desa Provinsi Riau Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Provinsi Riau Tahun 2012;
194. 1 (satu) rangkap surat perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam rangka penyaluran dana usaha desa pada program pemberdayaan desa Provinsi Riau dengan nomor : 04 / SKB / IV / 2005 dan nomor : B.50-KW-III / RTL / 04 / 2005 yang ditandatangani oleh Gubernur Riau, Pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan seluruh Kabupaten dan walikota se Provinsi Riau pada hari Selasa tanggal 05 April 2005 di Pekanbaru;
195. 1 (satu) rangkap surat perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau dengan PT. Bank Riau Kepri dalam rangka penyaluran dana usaha desa pada program pemberdayaan desa Provinsi Riau dengan nomor : 236/BPM Bangdes/2011 dan nomor : 26 / DIR / 2011 yang ditanda tangani oleh Gubernur Riau , Pihak PT. Bank Riau Kepri dan seluruh Kabupaten dan walikota se Provinsi Riau pada hari Senin tanggal 11 April 2011 di Pekanbaru;
196. 6 (enam) lembar foto copy Buku Rekening Bank Riau Kepri An. URJA GUSPA No. Rek : 134-21-03040;
197. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh SUHARYANTO pada tanggal 21 Juli 2012 tentang pengakuan telah memakai uang UED-SP Amanah sebesar Rp. 30.000.000,- yang diketahui oleh KORDA sdri URJA GUSPA;
198. 5 (lima) lembar Slip Setoran uang melalui ATM Bank Riau Kepri dengan No. Resi dan ATM sbb :
  - a. No. Resi : 059758, ATM : 114 tanggal 09-10-2012;
  - b. No. Resi : 067691, ATM : 114 tanggal 02-11-2012;

Hal. 80 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. No. Resi : 070007, ATM : 114 tanggal 08-11-2012;
- d. No. Resi : 079930, ATM : 114 tanggal 05-12-2012;
- e. No. Resi : 081717 , ATM : 114 tanggal 10-12-2012;
199. 2 (dua) lembar Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 05 September 2012;
200. 3 (tiga) buah Surat Keputusan Gubernur Riau antara lain :
- Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 16 / I / 2011;
  - Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 18 / I / 2012;
  - Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 43 / I / 2013;
201. 6 (enam) lembar Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri dan 6 (enam) buah Rekap pengiriman Tunjangan;
202. 4 (empat) lembar Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri dan 4 (empat) buah Rekap Pengiriman Honorarium;
203. 2 (dua) buah DPA-SKPD Nomor : 1.22.1.22.01.17.03.5.2. dan Nomor : 1.22.1.22.01.17.01.5.2;
204. 4 (empat) buah Rekap Penerimaan Tunjangan Lainnya Fasilitator Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Provinsi;
205. 2 (dua) lembar Catatan Hasil Pemeriksaan, Supervisi dan Monitoring Ke Kab. Kuantan Singingi Spesialis Kredit Mikro tanggal 26 September 2012;
206. 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Prov. Riau Nomor : Kpts. 17 / BPM-Bangdes / PPLEP / II / 2012 Tentang Pengangkatan Spesialis Kredit Mikro dan Asisten Spesialis Kredit Miro Pada Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Prov. Riau , tanggal 6 Februari 2012 dan 1 (satu) lembar lampiran;
207. 1 (satu) lembar surat Undangan Nomor : 140 / Pan-Kb / X / 2009 / 147 , tanggal 28 Nopember 2009;
208. 1 (satu) buah buku warna hijau kuning berisi konsep Musyawarah Desa Khusus II (MDK II);
209. 1 (satu) lembar Lembaran Disposisi;
210. 1 (satu) lembar Tela'ahan Staf No: 900 / BPMPKB-Damasy / 2009 / 470, tanggal 26 Nopember 2009 beserta 1 (satu) lembar lampiran;

Hal. 81 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07 / SPM-TPAPD / 2009 tanggal 11 Desember 2009;
212. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Sekretariat Daerah Nomor : 07 / TPAPD / Tahun 2009 , tanggal 11 Desember 2009;
213. 1 (satu) lembar Perintah Membayar (SPM) Nomor : 07 / TPAPD / Tahun 2009, tanggal 11 Desember 2009;
214. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-Gaji dan Tunjangan) Nomor : 07 / TPAPD / Tahun 2009 , tanggal 11 Desember 2009;
215. 2 (dua) lembar Lampiran SPP-Gaji dan Tunjangan antara lain :
- a. 1 (satu) Lembar Ringkasan DPA / DPPA / DPAL SKP;
- b. 1 (satu) Lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana;
216. 2 (dua) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP;
- Dipergunakan dalam berkas penyidikan atas nama SUHARYANTO, Amd Als ANTO BIN H.SUKIRMAN;**
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

4. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara

tersebut diatas serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 10 April 2014 Nomor : 01/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Pbr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HELFINA ANDRIANI, S.Sos Binti SOHIR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa HELFINA ANDRIANI, S.Sos Binti SOHIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;
4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan, serta denda sebesar Rp. 50.000.000,-

Hal. 82 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

5. Menghukum Terdakwa HELFINA ANDRIANI, S.Sos. Binti SOHIR, untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 167.747.600,- (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), jika tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah buku rekening Bank Riau Kepri an. SP AMANAH no rek : 173-2000043;
  2. 1 (satu) buah buku rekening Bank Riau Kepri an. UED AMANAH no rek : 173-2000042;
  3. 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI an. DANA USAHA DESA KOTO BARU no rek : 5521-01-000016-50-7;
  4. 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI an. UED AMANAH KOTO BARU no rek : 5521-01-003406-53-1;
  5. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa (PPD) Desa Koto Baru bulan Desember 2011;
  6. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa (PPD) Desa Koto Baru bulan Agustus 2009;
  7. Slip masuk UED-SP AMANAH bulan Januari 2012;
  8. Slip masuk UED-SP AMANAH bulan Januari 2012;
  9. 1 (satu) buah Buku KAS SP Tahun 2011;
  10. 1 (satu) buah Buku KAS HARIAN SP;
  11. 1 (satu) buah Buku KAS HARIAN UED;
  12. 1 (satu) buah Lembar Dokumen Kas Harian UED-SP AMANAH bulan November 2011;

Hal. 83 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) buah Lembar Dokumen Kas Harian UED-SP AMANAH bulan Desember 2011;
14. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec. Singingi Hilir Kab.Kuansing An. PARIONO;
15. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Desember Tahun 2009;
16. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Januari Tahun 2010;
17. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Februari Tahun 2010;
18. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Maret Tahun 2010;
19. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan April Tahun 2010;
20. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Mei Tahun 2010;
21. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Juni Tahun 2010;
22. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Juli Tahun 2010;
23. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Agustus Tahun 2010;
24. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan September Tahun 2010;
25. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Oktober Tahun 2010;
26. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan November Tahun 2010;
27. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Desember Tahun 2010;
28. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Januari Tahun 2011;
29. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Februari Tahun 2011;

Hal. 84 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

30. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Maret Tahun 2011;
31. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan April Tahun 2011;
32. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Mei Tahun 2011;
33. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Juni Tahun 2011;
34. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Juli Tahun 2011;
35. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Agustus Tahun 2011;
36. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan September Tahun 2011;
37. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Oktober Tahun 2011;
38. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan November Tahun 2011;
39. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Januari Tahun 2012;
40. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Februari Tahun 2012;
41. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Maret Tahun 2012;
42. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan April Tahun 2012;
43. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Mei Tahun 2012;
44. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Juni Tahun 2012;
45. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Agustus Tahun 2012;
46. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Oktober Tahun 2012;

Hal. 85 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan September Tahun 2012;
48. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Oktober Tahun 2012;
49. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec. Singingi Hilir Kab.Kuansing An. SYAHRUL HAIRUM;
50. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec. Singingi Hilir Kab.Kuansing An. SITI JUBAIDAH;
51. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec. Singingi Hilir Kab.Kuansing An. HASBULLAH;
52. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec. Singingi Hilir Kab.Kuansing An. ARMISON;
53. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec. Singingi Hilir Kab.Kuansing An. JUMADIL AWAL;
54. 1 (satu) Lembar Buku Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. NENG RASMANAH;
55. 1 (satu) Lembar Buku Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. RATIH;
56. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. EFNI ROSLINA;
57. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. RAMI MARDIA;
58. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. AFRIZAL;
59. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. ABD MUNIR;
60. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. KHAIRULLAH;
61. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. RAMNA;
62. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. HELFINA ANDRIANI;
63. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. YULIATI;

Hal. 86 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. NURIDA;
65. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. LELI SUGITA;
66. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. LENA ARZITA;
67. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. GAMA ETI;
68. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. M. YUNAL;
69. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. MUSLIAR;
70. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. AFRIZON;
71. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. RENDY;
72. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. RISDARMAN;
73. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. ANASRIL;
74. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. HERMAN;
75. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. IDAS CHANDRA;
76. Proposal Usulan Program Pemberdayaan Desa (PPD) UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. BUSTAMI;
77. Proposal Usulan Anggota UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. ARMISON;
78. Proposal Usulan Anggota UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. NURZAYANI;
79. Proposal Usulan Anggota UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. RAMLI YUS;
80. Proposal Usulan UED-SP Amanah Program Pemberdayaan Desa (PPD) An. ALEXSANDER HASRI;

Hal. 87 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Proposal Usulan UED-SP Amanah Program Pemberdayaan Desa (PPD) An. NURLAILI;
82. Proposal Usulan UED-SP Amanah Program Pemberdayaan Desa (PPD) An. ISKANDAR;
83. Proposal Usulan UED-SP Amanah Program Pemberdayaan Desa (PPD) An. YAM SASNI;
84. Proposal Usulan Anggota UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. DARUSLI;
85. Proposal Usulan Program Pemberdayaan Desa (PPD) Desa Koto Baru An. IKE KUSPENI;
86. Proposal Usulan Program Pemberdayaan Desa (PPD) UED-SP Amanah Desa Koto Baru An. RAMNA;
87. Proposal Usulan UED-SP Amanah Program Pemberdayaan Desa (PPD) An. RATIH;
88. Proposal Usulan Program Pemberdayaan Desa (PPD) Desa Koto Baru An. HASBULLAH;
89. Proposal Usulan Anggota UED-SP AMANAH An. ABD MUNIR;
90. Proposal Usulan Program Pemberdayaan Desa (PPD) UED-SP Amanah Desa Koto Baru An. NENG RASMANAH;
91. Proposal Usulan UED-SP Amanah Program Pemberdayaan Desa (PPD) An. RENDI;
92. Proposal Usulan Anggota UED-SP AMANAH An. ASEP;
93. Proposal Usulan Anggota UED-SP AMANAH An. M. YUNAL;
94. Usulan Rencana Usaha Pemanfaat (RUP) An. RIDARMAN;
95. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec. Singingi Hilir Kab.Kuansing An. BUSTAMI;
96. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec. Singingi Hilir Kab.Kuansing An. MUHAMMAD SOBRI;
97. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec. Singingi Hilir Kab.Kuansing An. SYAFRIANTO;
98. 1 (satu) Lembar Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri Tanggal 23 Oktober 2012 warna Kuning;
99. 1 (satu) Lembar Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri Tanggal 23 Oktober 2012 warna Merah Jambu;

Hal. 88 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 01 / BPM BANGDES / 2012 tanggal 02 Januari 2012 beserta 12 (dua belas) Lembar Daftar Nama – nama Pendamping Desa yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Provinsi Riau An. ABD LAFIZ, SH. M.Si;
101. 3 (tiga) Lembar Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Provinsi Riau Nomor : Kpts. 01 / BPM Bangdes / PPLEP / I / 2012 Tentang Pengangkatan Fasilitator Pada Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Provinsi Riau Tahun 2012 tanggal 02 Januari 2012 beserta 12 (dua belas) Lembar Lampirannya;
102. 1 (Satu) Lembar Kuwitansi serah terima uang sebesar Rp. 5.000.000,- dalam keadaan sudah koyak;
103. 1 (satu) lembar Surat Izin Menggarap Tanah Ulayat Nomor : 11 / P4-HANP / 2012 tanggal 01 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Penghulu Nen Berompek Nagori Pengian;
104. 2 (dua) Lembar Surat Kuasa antara lain :
  - 1 (satu) Lembar Surat Kuasa dari sdr ARIFIN kepada sdr SUHARYANTO tanggal 14 Desember 2010 bermaterai 6000;
  - 1 (satu) Lembar Surat Kuasa dari sdr BAKRI kepada sdr SUHARYANTO tanggal 14 Desember 2010 bermaterai 6000;
105. 2 (dua) Lembar Surat Pernyataan dari sdr SUHARYANTO, A.Md yang ditujukan kepada sdr ARIFIN dan BAKRI , tanggal 12 September 2012;
106. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 01 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2009 tanggal 23 Desember 2009 An. Pemanfaat NETI HERAWATI dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 01 / PPD / ... / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2009;
107. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 02 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2009 tanggal 23 Desember 2009 An. Pemanfaat ANDERSON dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 02 / PPD / ... / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2009;

Hal. 89 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

108. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 03 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2009 tanggal 23 Desember 2009 An. Pemanfaat LENA AZITA dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 03 / PPD /.../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2009;
109. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 04 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2009 tanggal 23 Desember 2009 An. Pemanfaat IDAS CHANDRA dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 04 / PPD /.../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2009;
110. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 05 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2009 tanggal 23 Desember 2009 An. Pemanfaat HERMAN dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 05 / PPD /.../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2009;
111. 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 06 / PPD / .../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2009 An. Pemanfaat RAHMI MARDIAH;
112. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 07 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2009 tanggal 23 Desember 2009 An. Pemanfaat YAMSASNI dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 07 / PPD /.../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2009.
113. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 08 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2009 tanggal 23 Desember 2009 An. Pemanfaat HELFINA ANDRIANI dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 08 / PPD /.../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2009;
114. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 09 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2009 tanggal 23 Desember 2009 An. Pemanfaat GAMALA ETI dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 09 / PPD /.../ Desa Koto Baru /Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2009;
115. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 010 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2009 tanggal 23 Desember 2009

Hal. 90 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

An. Pemanfaat ISKANDAR dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 010 / PPD / ... / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2009;

116. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 011 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2009 tanggal 23 Desember 2009

An. Pemanfaat M. YATIM dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 011 / PPD / ... / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2009;

117. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 012 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2009 tanggal 23 Desember 2009

An. Pemanfaat ABD. WAZIR dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 012 / PPD / ... / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2009;

118. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 014 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2009 tanggal 23 Desember 2009

An. Pemanfaat SYOFIYAN dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 014 / PPD / ... / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2009;

119. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 015 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2009 tanggal 23 Desember 2009

An. Pemanfaat MUSLIAR dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 015 / PPD / ... / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2009;

120. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 016 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2009 tanggal 23 Desember 2009

An. Pemanfaat AFRIZAL dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 016 / PPD / ... / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2009;

121. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 017 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2009 tanggal 23 Desember 2009

An. Pemanfaat ANASRIL dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 017 / PPD / ... / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2009;

122. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 018 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2009 tanggal 23 Desember 2009

Hal. 91 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

An. Pemanfaat PENDRI dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 018 / PPD / ... / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2009;

123. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 019 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2009 tanggal 23 Desember 2009

An. Pemanfaat WIDIA ASTUTI dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 019 / PPD / ... / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2009;

124. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 020 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2009 tanggal 23 Desember 2009

An. Pemanfaat RENDRY dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 020 / PPD / ... / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2009;

125. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 021 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2009 tanggal 23 Desember 2009

An. Pemanfaat KHAIRULLAH dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 021 / PPD / ... / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2009;

126. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 022 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2009 tanggal 23 Desember 2009

An. Pemanfaat RATIH dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 022 / PPD / ... / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2009;

127. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 023 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2009 tanggal 23 Desember 2009

An. Pemanfaat SYAHRUL HAIRUM dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 023 / PPD / ... / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2009;

128. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 024 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2009 tanggal 23 Desember 2009

An. Pemanfaat EFNI ROSALINA dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 024 / PPD / ... / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2009;

129. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 025 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2009 tanggal 23 Desember 2009

Hal. 92 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

An. Pemanfaat SITI JUBAIDAH dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 025 / PPD / ... / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2009;

130. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 026 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2009 tanggal 23 Desember 2009

An. Pemanfaat MARLI ZAINI dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 026 / PPD / ... / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2009;

131. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 027 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2009 tanggal 23 Desember 2009

An. Pemanfaat NURIDA dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 027 / PPD / ... / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2009;

132. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 028 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 25 Januari 2010 An.

Pemanfaat HASBULLAH dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 028 / PPD / ... / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 25 Januari 2010;

133. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 29 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 25 Januari 2010 An.

Pemanfaat AFRIZON HASRI dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 29 / PPD / ... / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 25 Januari 2010;

134. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 30 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 19 Maret 2010 An.

Pemanfaat IKE KUSPENI GUNERE dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 30 / PPD / ... / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir;

135. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 31 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 19 Maret 2010 An.

Pemanfaat JUMADIL AWAL dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 31 / PPD / ... / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir;

136. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 32 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 26 Maret 2010 An.

Hal. 93 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanfaat LELI SAGITA dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 32 / PPD /.../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 26 Maret 2010;

137. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 33 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 26 Maret 2010 An. Pemanfaat ALEXSANDER dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 33 / PPD /.../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 26 Maret 2010;

138. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 34 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 27 April 2010 An. Pemanfaat PARIONO dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 34 / PPD /.../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 27 April 2010;

139. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 35 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 27 April 2010 An. Pemanfaat KURNIA dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 35 / PPD /.../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 27 April 2010;

140. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 36 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 11 Juni 2010 An. Pemanfaat ATMAM. AS dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 36 / PPD /.../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 11 Juni 2010;

141. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 37 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 21 Juli 2010 An. Pemanfaat RIDARMAN dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 37 / PPD /.../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 21 Juli 2010;

142. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 38 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 21 Juli 2010 An. Pemanfaat M. YUNAL dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 38 / PPD /.../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 21 Juli 2010;

143. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 39 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 03 Agustus 2010 An.

Hal. 94 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemanfaat MARLI ZAINI dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 39 / PPD /.../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 03 Agustus 2010;

144. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 40 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 03 Agustus 2010 An. Pemanfaat ASEP dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 40 / PPD /.../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 03 Agustus 2010;

145. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 41 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 03 Agustus 2010 An. Pemanfaat NURZAYANI dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 41 / PPD /.../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 03 Agustus 2010;

146. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 42 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 03 Agustus 2010 An. Pemanfaat PONI TUDIANA dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 42 / PPD /.../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 03 Agustus 2010;

147. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 43 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 8 Oktober 2010 An. Pemanfaat SANDRA DEWI dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 43 / PPD /.../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 8 Oktober 2010;

148. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 44 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 8 Oktober 2010 An. Pemanfaat si'il dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 44 / PPD /.../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 8 Oktober 2010;

149. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 45 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 14 Desember 2010 An. Pemanfaat ARIFIN dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 45 / PPD /.../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 14 Desember 2010;

150. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 46 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 14 Desember 2010

Hal. 95 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. Pemanfaat BAKRI dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 46 / PPD /.../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 14 Desember 2010;

151. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 47 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 23 Desember 2010  
An. Pemanfaat ARMISON dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 47 / PPD /.../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2010;

152. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 48 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 23 Desember 2010  
An. Pemanfaat DARIUS dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 48 / PPD /.../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2010;

153. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 49 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 23 Desember 2010  
An. Pemanfaat ABD. MUNIR dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 49 / PPD /.../ Desa Koto Baru /Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2010;

154. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 51 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 18 Januari 2011 An. Pemanfaat RAMNA dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 51 / PPD /.../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 18 Januari 2011;

155. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 52 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 23 Maret 2011 An. Pemanfaat RATIH dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 52 / PPD /.../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Maret 2011;

156. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 53 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 23 Maret 2011 An. Pemanfaat RAMLI YUS dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 53 / PPD /.../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Maret 2011;

157. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 54 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 23 Maret 2011 An.

Hal. 96 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanfaat SYAFRIANTO dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 54 / PPD / ... / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Maret 2011;

158. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 55 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 23 Maret 2011 An. Pemanfaat SINENG dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 55 / PPD / ... / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Maret 2011;

159. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 56 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 23 Maret 2011 An. Pemanfaat AFRIDA dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 56 / PPD / ... / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Maret 2011;

160. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 57 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 29 April 2011 An. Pemanfaat ALEXSANDER dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 57 / PPD / ... / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 29 April 2011;

161. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 58 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 29 April 2011 An. Pemanfaat BUSTAMI dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 58 / PPD / ... / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 29 April 2011;

162. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 59 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 29 April 2011 An. Pemanfaat SYAHRUM HAIRUM dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 59 / PPD / ... / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 29 April 2011;

163. 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 01 / PPD / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir dan 4 (empat) Lembar Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) Kegiatan Dana Usaha Desa No: 01 / PPD / ... / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir;

164. 2 (dua) Lembar Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) Kegiatan Dana Usaha Desa No: 02 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir , 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa

Hal. 97 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No: 02 / PPD / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir dan 1 (satu)  
Lembar Daftar Pemanfaat;

165. 2 (dua) Lembar Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) Kegiatan Dana Usaha Desa No: 03 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 03 / PPD / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir;

166. 2 (dua) Lembar Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) Kegiatan Dana Usaha Desa No: 04 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir dan 1 (satu) Lembar Daftar Pemanfaat;

167. 2 (dua) Lembar Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) Kegiatan Dana Usaha Desa No: 05 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir , 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 05 / PPD / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir dan 1 (satu) Lembar Daftar Pemanfaat;

168. 4 (empat) Lembar Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) Kegiatan Dana Usaha Desa No: 07 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir, 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 07 / PPD / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir dan 1 (satu) Lembar Daftar Pemanfaat;

169. 2 (dua) Lembar Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) Kegiatan Dana Usaha Desa No: 08 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir , 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 08 / PPD / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir dan 1 (satu) Lembar Daftar Pemanfaat;

170. 2 (dua) Lembar Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) Kegiatan Dana Usaha Desa No: 10 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir , 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 10 / PPD / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir dan 1 (satu) Lembar Daftar Pemanfaat;

171. 2 (dua) Lembar Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) Kegiatan Dana Usaha Desa No: 11 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir , 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: / PPD / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir sebesar Rp. 20.000.000,- dan 1 (satu) Lembar Daftar Pemanfaat An. BAKRI dan ARIFIN;

Hal. 98 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172. 2 (dua) Lembar Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) Kegiatan Dana Usaha Desa No: 11 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir , 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa sebesar Rp. 30.000.000,- No: / PPD / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir dan 1 (satu) Lembar Daftar Pemanfaat AN. ABD. MUNIR, DARIUS dan ARMISON;
173. 4 (empat) Lembar Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) Kegiatan Dana Usaha Desa No: 13 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir;
174. 4 (empat) Lembar Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) Kegiatan Dana Usaha Desa No: 14 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir , 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : / PPD / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir dan 1 (satu) Lembar Daftar Pemanfaat;
175. 53 (lima puluh tiga) Lembar Kuwitansi Angsuran Pinjaman Anggota;
176. 10 (sepuluh) Lembar Slip Kas Masuk dan 6 (enam) Lembar Slip Masuk;
177. 5 (lima) Lembar Slip Keluar;
178. 1 (satu) Lembar TELA'AHAN STAF Nomor : 900 / BPMPKB-Damasy / 2009 / 470 tanggal 26 Nopember 2009 Perihal Permohonan Pencairan Dana Usaha Desa (DUD) Program Pemberdayaan Desa Kabupaten Kuantan Singingi dan 1 (satu) lembar Lampiran Tela'ahan Staf Kepala BPMPKB nomor : 470 / BPMPKB-Damasy / 2009;
179. 3 (tiga) Lembar Keputusan Bupati Kuantan Singingi nomor : 108 Tahun 2009 Tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Program Pemberdayaan Desa (PPD) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan (PPLP) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2009 tanggal 4 Mei 2009 dan 1 (satu) lembar Lampiran Bupati Kuantan Singingi nomor: 108 Tahun 2009 tanggal 4 Mei 2009;
180. 4 (empat) Lembar Keputusan Bupati Kuantan Singingi nomor : 205 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kabupaten dan Kecamatan Tim Pelaksana Pemberian Bantuan Modal Desa Program Pemberdayaan Desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2009 dan 2 (dua) lembar Lampiran I dan II;

Hal. 99 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

181. 4 (empat) Lembar Keputusan Bupati Kuantan Singingi nomor : 262 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Usaha Ekonomi Desa / Kelurahan Simpan Pinjam (UED/K-SP) Desa Lokasi Penerima Dana Bantuan Modal Desa Pada Program Pemberdayaan Desa (PPD) / Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan (PPLEP) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2009 tanggal 27 Oktober 2009 dan 1 (satu) lembar lampiran;
182. 3 (tiga) Lembar Keputusan Bupati Kuantan Singingi nomor : 108 Tahun 2009 Tentang Penunjukan Pemegang Otorisasi Rekening Usaha Desa, Pengawas Umum dan Pengelola Usaha Ekonomi Desa / Kelurahan Simpan Pinjam (UED/K-SP) Desa Lokasi Program Pemberdayaan Desa (PPD) / Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan (PPLEP) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2009 tanggal 27 Oktober 2009 dan 3 (tiga) lembar Lampiran;
183. 3 (tiga) Lembar Keputusan Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi nomor: 06 / SK / KB / VI / 2009 Tentang Penetapan / Pengangkatan Pengelola Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Musyawarah Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir tanggal 05 Juni 2009 dan 1 (satu) lembar Lampiran Susunan Pengelola Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam;
184. 2 (dua) Lembar Keputusan Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi nomor: Kpts / 06 / SK / KB / VI / 2009 Tentang Pemegang Otorisasi Rekening Dana Usaha Desa Pada Program PPD Propinsi Riau Tahun 2009 tanggal 05 Juni 2009 dan 1 (satu) lembar Lampiran;
185. 3 (tiga) Lembar Keputusan Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi nomor: 06 / SK / KB / VI / 2009 Tentang Pembentukan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Musyawarah Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir tanggal 05 Juni 2009;
186. 2 (dua) Lembar Keputusan Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi nomor: Kpts / 06 / SK / KB / VI / 2009 Tentang Pengangkatan Kader Pembangunan Masyarakat Pada

---

Hal. 100 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Program PPD Propinsi Riau Tahun 2009 tanggal 05 Juni 2009 dan 1 (satu) lembar Lampiran;

187. 1 (satu) lembar Berita Acara MDK Masalah Tunggalan dan Penyelewengan Dana UED-SP Desa Koto Baru Pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2012 bermaterai 6000, 1 (satu) lembar Berita Acara Masalah Pemakaian Dana UED-SP Amanah Desa Koto Baru dan 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Masalah UED-SP Amanah Desa Koto Baru tanggal 3 Mei 2012;
188. 1 (satu) buah Pedoman Umum Program Pemberdayaan Desa (PPD) Pemerintah Provinsi Riau Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tahun 2009;
189. 1 (satu) buah Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa (PPD) Pemerintah Provinsi Riau Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tahun 2009;
190. 1 (satu) buah Pedoman Umum Program Pemberdayaan Desa (PPD) Pemerintah Provinsi Riau Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tahun 2011;
191. 1 (satu) buah Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa (PPD) Pemerintah Provinsi Riau Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tahun 2011;
192. 1 (satu) buah Buku Saku Program Pemberdayaan Desa Provinsi Riau Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Provinsi Riau Tahun 2011;
193. 1 (satu) buah Buku Saku Program Pemberdayaan Desa Provinsi Riau Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Provinsi Riau Tahun 2012;
194. 1 (satu) rangkap surat perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam rangka penyaluran dana usaha desa pada program pemberdayaan desa Provinsi Riau dengan nomor : 04 / SKB / IV / 2005 dan nomor : B.50-KW-III / RTL / 04 / 2005 yang ditandatangani oleh Gubernur Riau, Pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan seluruh Kabupaten dan walikota se Provinsi Riau pada hari Selasa tanggal 05 April 2005 di Pekanbaru;

Hal. 101 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195. 1 (satu) rangkap surat perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau dengan PT. Bank Riau Kepri dalam rangka penyaluran dana usaha desa pada program pemberdayaan desa Provinsi Riau dengan nomor : 236/BPM Bangdes/2011 dan nomor : 26 / DIR / 2011 yang ditanda tangani oleh Gubernur Riau , Pihak PT. Bank Riau Kepri dan seluruh Kabupaten dan walikota se Provinsi Riau pada hari Senin tanggal 11 April 2011 di Pekanbaru;
196. 6 (enam) lembar foto copy Buku Rekening Bank Riau Kepri An. URIA GUSPA No. Rek : 134-21-03040;
197. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh SUHARYANTO pada tanggal 21 Juli 2012 tentang pengakuan telah memakai uang UED-SP Amanah sebesar Rp. 30.000.000,- yang diketahui oleh KORDA sdri URIA GUSPA;
198. 5 (lima) lembar Slip Setoran uang melalui ATM Bank Riau Kepri dengan No. Resi dan ATM sbb :
- No. Resi : 059758, ATM : 114 tanggal 09-10-2012;
  - No. Resi : 067691, ATM : 114 tanggal 02-11-2012;
  - No. Resi : 070007, ATM : 114 tanggal 08-11-2012;
  - No. Resi : 079930, ATM : 114 tanggal 05-12-2012;
  - No. Resi : 081717 , ATM : 114 tanggal 10-12-2012;
199. 2 (dua) lembar Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 05 September 2012;
200. 3 (tiga) buah Surat Keputusan Gubernur Riau antara lain :
- Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 16 / I / 2011;
  - Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 18 / I / 2012;
  - Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 43 / I / 2013;
201. 6 (enam) lembar Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri dan 6 (enam) buah Rekap pengiriman Tunjangan;
202. 4 (empat) lembar Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri dan 4 (empat) buah Rekap Pengiriman Honorarium;
203. 2 (dua) buah DPA-SKPD Nomor : 1.22.1.22.01.17.03.5.2. dan Nomor : 1.22.1.22.01.17.01.5.2;
204. 4 (empat) buah Rekap Penerimaan Tunjangan Lainnya Fasilitator Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Provinsi;

Hal. 102 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205. 2 (dua) lembar Catatan Hasil Pemeriksaan , Supervisi dan Monitoring Ke Kab. Kuantan Singingi Spesialis Kredit Mikro tanggal 26 September 2012;
206. 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Prov. Riau Nomor : Kpts. 17 / BPM-Bangdes / PPLEP / II / 2012 Tentang Pengangkatan Spesialis Kredit Mikro dan Asisten Spesialis Kredit Miro Pada Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Prov. Riau , tanggal 6 Februari 2012 dan 1 (satu) lembar lampiran;
207. 1 (satu) lembar surat Undangan Nomor : 140 / Pan-Kb / X / 2009 / 147 , tanggal 28 Nopember 2009;
208. 1 (satu) buah buku warna hijau kuning berisi konsep Musyawarah Desa Khusus II (MDK II);
209. 1 (satu) lembar Lembaran Disposisi;
210. 1 (satu) lembar Tela'ahan Staf No: 900 / BPMPKB-Damasy / 2009 / 470, tanggal 26 Nopember 2009 beserta 1 (satu) lembar lampiran;
211. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07 / SPM-TPAPD / 2009 tanggal 11 Desember 2009;
212. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Sekretariat Daerah Nomor : 07 / TPAPD / Tahun 2009 , tanggal 11 Desember 2009;
213. 1 (satu) lembar Perintah Membayar (SPM) Nomor : 07 / TPAPD / Tahun 2009, tanggal 11 Desember 2009;
214. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-Gaji dan Tunjangan) Nomor : 07 / TPAPD / Tahun 2009 , tanggal 11 Desember 2009;
215. 2 (dua) lembar Lampiran SPP-Gaji dan Tunjangan antara lain :
- a. 1 (satu) Lembar Ringkasan DPA / DPPA / DPAL SKP;
  - b. 1 (satu) Lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana;
216. 2 (dua) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP;
- Dipergunakan dalam berkas penyidikan atas nama SUHARYANTO, Amd**  
**Als ANTO BIN H.SUKIRMAN;**
9. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 103 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR



5. Akta permintaan Banding Nomor : 11/Akta.Pid.Sus/2014/PN.PBR yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 April 2014 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 10 April 2014 Nomor 01/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PBR, dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 April 2014 ;
6. Akta permintaan Banding Nomor : 11/Akta.Pid.Sus/2014/PN.PBR yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 April 2014 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 10 April 2014 Nomor 01/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PBR, dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 16 April 2014 ;
7. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 26 Mei 2014 Nomor : W4-U1/4347/HN/01.10/V/2014 tentang pemberian kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, diajukan dalam tenggang waktu maupun menurut tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini mulai diperiksa pada peradilan tingkat banding, tidak ternyata bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara, turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 10 April 2014 Nomor : 01/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PBR, maka majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama bahwa perbuatan Terdakwa pada dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti, namun tidak terbuktinya dakwaan Kesatu Primair tersebut, majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan unsur "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" menyebutkan bahwa : "kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 167.747.600,- (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), telah dikembalikan oleh Terdakwa secara keseluruhan, sehingga tidak terdapat kerugian keuangan negara, maka dengan demikian, sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP unsur kerugian keuangan negara, tidak terpenuhi"

Menimbang, bahwa unsur "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dan unsur "Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara" adalah unsur yang berbeda, sehingga harus dipertimbangkan secara terpisah, tetapi oleh majelis hakim tingkat pertama telah digabungkan dalam satu pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, oleh karena itu perlu diperbaiki sebagaimana tersebut dibawah ini :

Menimbang, bahwa unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pasal ini adalah merupakan inti delik (*bestandeel delic*), sebagaimana Penjelasan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 paragraf ke-empat : agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah bersifat alternatif atau pilihan, yang artinya cukup

---

Hal. 105 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satunya terpenuhi dan terbukti maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun WJS Purwadarminta terbitan Balai Pustaka tahun 1983 halaman 453 adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya, mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdiknas, Edisi Keempat, Gramedia, Jakarta, 2011, halaman 640, berarti sebagai perbuatan menjadikannya bertambah kekayaan. Dengan demikian memperkaya diri sendiri atau orang lain adalah menjadikan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang belum kaya jadi bertambah banyak hartanya atau orang yang sudah kaya bertambah kekayaannya secara banyak (signifikan). Perbedaannya dengan frasa kata “menguntungkan” adalah seseorang tidak harus mendapatkan banyak uang, namun cukup apabila dengan mendapatkan sejumlah uang yang dari uang tersebut seseorang akan memperoleh keuntungan daripadanya walau hanya sedikit saja atau tidak banyak (signifikan) ;

Menimbang, bahwa pengertian “memperkaya” juga diberikan oleh Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, SH, yang dalam bukunya Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional Edisi Revisi 2007, Rajawali Pers, 2008, halaman 184-185, memberikan pengertian “memperkaya” sebagai suatu perbuatan yang menyebabkan perubahan yang menunjukkan bertambahnya kekayaan seseorang secara banyak, diukur dari penghasilan yang diperolehnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian dari hasil pemeriksaan dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 05 Juni 2009, Terdakwa **HELFINA ANDRIANI, S.Sos Binti SOHIR** diangkat sebagai Kasir Pengelola Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Koto Baru Nomor : 06/SK/KB/VI/2009 tentang Penetapan/ Pengangkatan Pengelola Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Amanah di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yaitu H. Hasan Basri sebagai Ketua, Terdakwa **HELFINA ANDRIANI** sebagai Kasir, Rahmi Mardia sebagai Tata Usaha dan Herman AR sebagai Staf Analisis Kredit;

Hal. 106 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa HELFINA ANDRIANI sebagai Kasir Pengelola Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Amanah Koto Baru sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor : 78 tahun 2009 tentang Pedoman Umum dan petunjuk teknis Program Pemberdayaan Desa Provinsi Riau dalam petunjuk teknis Bab IV tugas dan tanggung jawab pelaku program Pemberdayaan Desa sub Bab IV.4 pelaku Pelaksana Program Pemberdayaan Desa di Desa/ Kelurahan huruf B.2 Tugas dan Tanggung jawab Kasir yakni :

- Menerima, menyimpan dan membayarkan uang berdasarkan bukti-bukti penerimaan dan pembayaran yang sah;
- Melaksanakan pembukuan administrasi keuangan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED/ K-SP);
- Melaporkan posisi keuangan kepada Ketua UED/K-SP secara periodik, tepat waktu dan sewaktu-waktu diperlukan;
- Menandatangani spesiment rekening UED/K-SP dan rekening Simpan Pinjam pada Bank yang ditunjuk;
- Melakukan pembinaan administrasi keuangan kepada kelompok-kelompok pemanfaat Dana Usaha Desa/ Kelurahan dan difasilitasi oleh Pendamping Desa;
- Bertanggung jawab terhadap pengelolaan uang yang ada di kas dan dana yang tersedia di Bank;
- Melakukan penagihan terhadap kelompok-kelompok dan anggota pemanfaat Dana Usaha Desa/ Kelurahan dan didampingi oleh Pendamping Desa;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada awalnya memakai Uang Kas UED/K-SP Amanah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara mengajukan proposal atau prosedur yang benar akan tetapi Terdakwa dengan melawan hukum juga memakai uang sebesar Rp. 20.000.000,- tanpa prosedur yang benar yaitu pada bulan juni 2011 karena ada perpindahan rekening DUD dan UED/K-SP yang semula pada Bank BRI Unit Koto Baru dialihkan ke Bank Riau, dikarenakan jarak tempuh Bank Riau dari rumah terdakwa jauh maka terdakwa menyimpan uang setoran dari pemanfaatan UED/K-SP Amanah tersebut dirumah saja yang kemudian dipakai oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan juga terdakwa berikan kepada SUHARYANTO (Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp. 40.000.000,- dengan rincian, pada bulan November 2010 terdakwa memberikan kepada Suharyanto sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh

Hal. 107 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lima juta rupiah), kemudian pada bulan Juni 2012 terdakwa kembali memberikan uang kepada Suharyanto sebesar Rp. 2.000.000 dan sebesar Rp. 1.000.000, kemudian pada bulan Juni 2012 kembali terdakwa memberikan uang kepada Suharyanto sebesar Rp. 1.500.000,- dan sebesar Rp. 300.000,-, kemudian pada bulan September 2012 sebanyak 3 kali yaitu masing – masing sebesar Rp.3.000.000,- kedua, sebesar Rp. 900.000,- dan ketiga sebesar Rp. 5.00.000,- yang terdakwa ambil dari uang angsuran pembayaran dana UED yang terdakwa berikan kepada Suharyanto tanpa melalui Prosedur yang sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Suharyanto (Daftar pencarian Orang) mengajukan pinjaman Dana UED secara fiktif dengan menggunakan nama-nama antara lain PRIYONO dengan pengguliran pinjaman sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) pada tanggal 28 April 2010, ARIFIN dengan pengguliran pinjaman sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan BAKRI dengan pengguliran pinjaman sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) pada tanggal 14 Desember 2010, ALI AKBAR dengan pengguliran pinjaman sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) pada tanggal 30 November 2011;

Menimbang, bahwa pada tanggal 03 Mei 2012, sdri.URIA GUSPA selaku Koordinator Daerah melakukan monitoring terhadap pengelolaan dana DUD pada UED-SP Amanah Desa Koto Baru yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa/ Kelurahan (MD/K) Masalah tunggakan dan penyelewengan dana UED-SP Desa Koto Baru, bahwa terdapat penyimpangan dalam pengelolaan Kas UED-SP Amanah Desa Koto Baru yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa HELFINA ANDRIANI, S.Sos Binti SOHIR sebesar Rp.116.000.000,-(seratus enam belas juta rupiah) dan sdr.SUHARYANTO (Pendamping desa) sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) sebagaimana dalam surat pernyataan Suharyanto tanggal 21 Juli 2012;

Menimbang, bahwa seharusnya saldo Kas Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Amanah Desa Koto Baru yang terakhir yang terdakwa setorkan ke Dana Usaha Desa (DUD) Desa Koto Baru adalah sebesar Rp. 162.603.600,00,- (seratus enam puluh dua juta enam ratus tiga ribu enam ratus rupiah) dengan perhitungannya adalah total penerimaan yaitu jumlah penarikan tunai dari Rekening UED-SP Amanah sebesar Rp. 542.500.000,00,- (lima ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan jumlah penerimaan angsuran sebesar Rp. 592.981.000,00,- (lima ratus sembilan puluh

Hal. 108 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dua juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) sama dengan Rp. 1.135.481.000,00,- (satu milyar seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dikurangi dengan total pengeluaran yaitu jumlah penyaluran pinjaman sebesar Rp. 592.000.000,00,- (lima ratus sembilan puluh dua juta rupiah) jumlah penyetoran ke rekening DUD dan UED-SP Amanah sebesar Rp. 301.514.000,00,- (tiga ratus satu juta lima ratus empat belas ribu rupiah) dan jumlah biaya-biaya dan pembelian inventaris sebesar Rp. 72.603.400,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus tiga ribu empat ratus rupiah) sehingga total pengeluaran sebesar Rp. 966.117.400,00, (sembilan ratus enam puluh enam juta seratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah) maka total penerimaan dikurangi dengan total pengeluaran didapat Saldo akhir kas seharusnya sebesar Rp. 169.363.600,00. (seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah). Uang kas yang ada sebesar Rp. 6.760.000,00 (enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Sdri Rami Mardia, sehingga uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 162.603.600,00,-(seratus enam puluh dua juta enam ratus tiga ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP perwakilan Provinsi Riau Nomor : SR-504/PW04/5/2013 tanggal 06 September 2013 diperoleh kerugian keuangan Negara sebesar Rp.198.603.600,- (seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga ribu enam ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Total Dana Bergulir yang diterima / dikelola Kasir periode Desember 2009 s/d Oktober 2012 sebesar Rp. 1.135.481.000,- (satu milyar seratus tiga puluh lima ribu empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;
- Total penyaluran/ pengeluaran Dana bergulir periode Desember 2009 s/d Oktober 2012 sebesar Rp. 930.117.400,- (sembilan ratus tiga puluh juta seratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah) ;
- Jumlah saldo Dana bergulir yang belum disalurkan sebesar Rp. 205.363.600,- (dua ratus lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah) ;
- Kas Dana bergulir yang masih tersimpan di Kasir sebesar Rp. 6.760.000,- (enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Total dana bergulir tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp.198.603.600,- (seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga ribu enam ratus rupiah)

Hal. 109 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus rupiah) terdiri dari pinjaman fiktif sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dan penggunaan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 162.603.600,- (seratus enam puluh dua juta enam ratus tiga ribu enam ratus rupiah);

Atas kerugian Negara tersebut terdapat tindak lanjut pengembalian dana sebesar Rp. 30.856.000,- (tiga puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan rincian yakni :

- Pengembalian dana dari pemotongan gaji dan tunjangan sdr. SUHARYANTO selaku Pendamping Desa yang di transfer ke rekening Bank Riau Kepri Nomor : 173-20-00041 an. DUD Koto Baru sebesar Rp. 20.088.000,- (dua puluh juta delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Angsuran pinjaman atas nama pemanfaat yang dibayarkan oleh sdr.SUHARYANTO yakni an. ARIFIN sebesar Rp. 5.384.000,- (lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan an. BAKRI sebesar Rp. 5.384.000,- (lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Dengan adanya tindak lanjut tersebut, maka sisa kerugian keuangan Negara adalah sebesar Rp. 167.747.600,- (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) yaitu :

- Kerugian keuangan Negara saat terjadi sebesar Rp.198.603.600,-(seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga ribu enam ratus rupiah);
- Tindak lanjut penyetoran kembali sebesar Rp. 30.850.000,-(tiga puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Total keseluruhan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 167.747.600,- (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dengan mengembalikan keseluruhan kerugian negara melalui Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp 167.747.600,- (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) sesuai dengan Berita Acara Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara An. HELFINA ANDRIANI, S.Sos Binti SOHIR tanggal 4 Maret 2014;

Menimbang, bahwa baik dari uraian Dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, maupun dari hasil pemeriksaan dipersidangan, bahwa sekalipun Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan keuangan negara sebesar Rp. 167.747.600,- (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat

Hal. 110 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) namun dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta bukti surat-surat, tidak ternyata bertambah hasil kekayaan atau membuat jadi kaya Terdakwa. Dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi pada perbuatan Terdakwa tidak terpenuhi adanya, maka unsur-unsur lainnya dari dakwaan Kesatu Primair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena hal ini telah menjadi alasan hukum untuk menyatakan bahwa dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti adanya dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair tersebut, maka dengan demikian unsur pasal pada dakwaan Kesatu Primair yang tidak terbukti menurut pendapat majelis hakim banding bukanlah unsur perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tetapi unsur perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi karena menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan : "Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3"

Menimbang, bahwa dengan telah adanya alasan hukum menyatakan dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidair terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu Subsidair sudah tepat dan benar karena kesimpulan fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan ke Persidangan, sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara tidak ada dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan

---

Hal. 111 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar pada perbuatan Terdakwa yang telah melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karenanya sudah benar jika perbuatan Terdakwa tersebut dinyatakan salah;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak ada dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa, sehingga sudah benar jika kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama perlu diperberat karena pidana tersebut belum menimbulkan efek jera baik bagi Terdakwa maupun kepada calon-calon pelaku tindak pidana korupsi lainnya disamping itu perbuatan Terdakwa mengakibatkan terkendalanya kegiatan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Amanah di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi sehingga sangat merugikan masyarakat ;

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam penerapan pidana denda mempergunakan kata **dan atau** sehingga bersifat kumulatif juga alternatif ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana dalam putusan Hakim Tingkat Pertama dan alasan yang memberatkan sebagaimana tersebut di atas, menurut Pengadilan Tinggi adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 01/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PBR tanggal 10 April 2014, harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Hal. 112 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan, maka sudah sewajarnya tahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat, ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## Mengadili :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa maupun permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 10 April 2014 Nomor : 01/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PBR yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa HELFINA ANDRIANI, S.Sos Binti SOHIR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada dakwaan Kesatu Primair;
  2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa HELFINA ANDRIANI, S.Sos Binti SOHIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HELFINA ANDRIANI, S.Sos Binti SOHIR dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun ;
  5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwa dalam perkara ini, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Hal. 113 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 167.747.600,- (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah perkaranya memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, jika uang pengganti tidak dibayar, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk mencukupi uang pengganti dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa dipidana penjara selama 6(enam) bulan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah buku rekening Bank Riau Kepri an. SP AMANAH no rek : 173-2000043;
  2. 1 (satu) buah buku rekening Bank Riau Kepri an. UED AMANAH no rek : 173-2000042;
  3. 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI an. DANA USAHA DESA KOTO BARU no rek : 5521-01-000016-50-7;
  4. 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI an. UED AMANAH KOTO BARU no rek : 5521-01-003406-53-1;
  5. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa (PPD) Desa Koto Baru bulan Desember 2011;
  6. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa (PPD) Desa Koto Baru bulan Agustus 2009;
  7. Slip masuk UED-SP AMANAH bulan Januari 2012;
  8. Slip masuk UED-SP AMANAH bulan Januari 2012;
  9. 1 (satu) buah Buku KAS SP Tahun 2011;
  10. 1 (satu) buah Buku KAS HARIAN SP;
  11. 1 (satu) buah Buku KAS HARIAN UED;
  12. 1 (satu) buah Lembar Dokumen Kas Harian UED-SP AMANAH bulan November 2011;
  13. 1 (satu) buah Lembar Dokumen Kas Harian UED-SP AMANAH bulan Desember 2011;
  14. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec. Singingir Hilir Kab.Kuansing An. PARIONO;

Hal. 114 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD  
Desa Koto Baru Bulan Desember Tahun 2009;
16. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD  
Desa Koto Baru Bulan Januari Tahun 2010;
17. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD  
Desa Koto Baru Bulan Februari Tahun 2010;
18. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD  
Desa Koto Baru Bulan Maret Tahun 2010;
19. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD  
Desa Koto Baru Bulan April Tahun 2010;
20. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD  
Desa Koto Baru Bulan Mei Tahun 2010;
21. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD  
Desa Koto Baru Bulan Juni Tahun 2010;
22. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD  
Desa Koto Baru Bulan Juli Tahun 2010;
23. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD  
Desa Koto Baru Bulan Agustus Tahun 2010;
24. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD  
Desa Koto Baru Bulan September Tahun 2010;
25. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD  
Desa Koto Baru Bulan Oktober Tahun 2010;
26. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD  
Desa Koto Baru Bulan November Tahun 2010;
27. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD  
Desa Koto Baru Bulan Desember Tahun 2010;
28. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD  
Desa Koto Baru Bulan Januari Tahun 2011;
29. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD  
Desa Koto Baru Bulan Februari Tahun 2011;
30. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD  
Desa Koto Baru Bulan Maret Tahun 2011;
31. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD  
Desa Koto Baru Bulan April Tahun 2011;

Hal. 115 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD  
Desa Koto Baru Bulan Mei Tahun 2011;
33. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD  
Desa Koto Baru Bulan Juni Tahun 2011;
34. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD  
Desa Koto Baru Bulan Juli Tahun 2011;
35. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD  
Desa Koto Baru Bulan Agustus Tahun 2011;
36. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD  
Desa Koto Baru Bulan September Tahun 2011;
37. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD  
Desa Koto Baru Bulan Oktober Tahun 2011;
38. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD  
Desa Koto Baru Bulan November Tahun 2011;
39. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD  
Desa Koto Baru Bulan Januari Tahun 2012;
40. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD  
Desa Koto Baru Bulan Februari Tahun 2012;
41. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD  
Desa Koto Baru Bulan Maret Tahun 2012;
42. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD  
Desa Koto Baru Bulan April Tahun 2012;
43. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD  
Desa Koto Baru Bulan Mei Tahun 2012;
44. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD  
Desa Koto Baru Bulan Juni Tahun 2012;
45. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD  
Desa Koto Baru Bulan Agustus Tahun 2012;
46. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD  
Desa Koto Baru Bulan Oktober Tahun 2012;
47. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD  
Desa Koto Baru Bulan September Tahun 2012;
48. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD  
Desa Koto Baru Bulan Oktober Tahun 2012;

---

Hal. 116 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

49. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec. Singingi Hilir Kab.Kuansing An. SYAHRUL HAIRUM;
50. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec. Singingi Hilir Kab.Kuansing An. SITI JUBAIDAH;
51. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec. Singingi Hilir Kab.Kuansing An. HASBULLAH;
52. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec. Singingi Hilir Kab.Kuansing An. ARMISON;
53. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec. Singingi Hilir Kab.Kuansing An. JUMADIL AWAL;
54. 1 (satu) Lembar Buku Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. NENG RASMANAH;
55. 1 (satu) Lembar Buku Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. RATIH;
56. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. EFNI ROSLINA;
57. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. RAMI MARDIA;
58. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. AFRIZAL;
59. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. ABD MUNIR;
60. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. KHAIRULLAH;
61. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. RAMNA;
62. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. HELFINA ANDRIANI;
63. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. YULIATI;
64. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. NURIDA;

Hal. 117 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. LELI SUGITA;
66. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. LENA ARZITA;
67. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. GAMA ETI;
68. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. M. YUNAL;
69. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. MUSLIAR;
70. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. AFRIZON;
71. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. RENDY;
72. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. RISDARMAN;
73. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. ANASRIL;
74. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. HERMAN;
75. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. IDAS CHANDRA;
76. Proposal Usulan Program Pemberdayaan Desa (PPD) UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. BUSTAMI;
77. Proposal Usulan Anggota UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. ARMISON;
78. Proposal Usulan Anggota UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. NURZAYANI;
79. Proposal Usulan Anggota UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. RAMLI YUS;
80. Proposal Usulan UED-SP Amanah Program Pemberdayaan Desa (PPD) An. ALEXSANDER HASRI;

Hal. 118 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

81. Proposal Usulan UED-SP Amanah Program Pemberdayaan Desa (PPD) An. NURLAILI;
82. Proposal Usulan UED-SP Amanah Program Pemberdayaan Desa (PPD) An. ISKANDAR;
83. Proposal Usulan UED-SP Amanah Program Pemberdayaan Desa (PPD) An. YAM SASNI;
84. Proposal Usulan Anggota UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. DARUSLI;
85. Proposal Usulan Program Pemberdayaan Desa (PPD) Desa Koto Baru An. IKE KUSPENI;
86. Proposal Usulan Program Pemberdayaan Desa (PPD) UED-SP Amanah Desa Koto Baru An. RAMNA;
87. Proposal Usulan UED-SP Amanah Program Pemberdayaan Desa (PPD) An. RATIH;
88. Proposal Usulan Program Pemberdayaan Desa (PPD) Desa Koto Baru An. HASBULLAH;
89. Proposal Usulan Anggota UED-SP AMANAH An. ABD MUNIR;
90. Proposal Usulan Program Pemberdayaan Desa (PPD) UED-SP Amanah Desa Koto Baru An. NENG RASMANAH;
91. Proposal Usulan UED-SP Amanah Program Pemberdayaan Desa (PPD) An. RENDI;
92. Proposal Usulan Anggota UED-SP AMANAH An. ASEP;
93. Proposal Usulan Anggota UED-SP AMANAH An. M. YUNAL;
94. Usulan Rencana Usaha Pemanfaat (RUP) An. RIDARMAN;
95. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec. Singingi Hilir Kab.Kuansing An. BUSTAMI;
96. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec. Singingi Hilir Kab.Kuansing An. MUHAMMAD SOBRI;
97. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran UED-SP AMANAH Desa Koto Baru Kec. Singingi Hilir Kab.Kuansing An. SYAFRIANTO;
98. 1 (satu) Lembar Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri Tanggal 23 Oktober 2012 warna Kuning;

Hal. 119 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 (satu) Lembar Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri Tanggal 23 Oktober 2012 warna Merah Jambu;
100. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 01 / BPM BANGDES / 2012 tanggal 02 Januari 2012 beserta 12 (dua belas) Lembar Daftar Nama – nama Pendamping Desa yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Provinsi Riau An. ABD LAFIZ, SH. M.Si;
101. 3 (tiga) Lembar Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Provinsi Riau Nomor : Kpts. 01 / BPM Bangdes / PPLEP / I / 2012 Tentang Pengangkatan Fasilitator Pada Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Provinsi Riau Tahun 2012 tanggal 02 Januari 2012 beserta 12 (dua belas) Lembar Lampirannya;
102. 1 (Satu) Lembar Kuwitansi serah terima uang sebesar Rp. 5.000.000,- dalam keadaan sudah koyak;
103. 1 (satu) lembar Surat Izin Menggarap Tanah Ulayat Nomor : 11 / P4-HANP / 2012 tanggal 01 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Penghulu Nen Berompek Nagori Pengian;
104. 2 (dua) Lembar Surat Kuasa antara lain :
- 1 (satu) Lembar Surat Kuasa dari sdr ARIFIN kepada sdr SUHARYANTO tanggal 14 Desember 2010 bermaterai 6000;
  - 1 (satu) Lembar Surat Kuasa dari sdr BAKRI kepada sdr SUHARYANTO tanggal 14 Desember 2010 bermaterai 6000;
105. 2 (dua) Lembar Surat Pernyataan dari sdr SUHARYANTO, A.Md yang ditujukan kepada sdr ARIFIN dan BAKRI , tanggal 12 Septemnber 2012;
106. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 01 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2009 tangal 23 Desember 2009 An. Pemanfaat NETI HERAWATI dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 01 / PPD / ... / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2009;

Hal. 120 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 02 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2009 tanggal 23 Desember 2009 An. Pemanfaat ANDERSON dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 02 / PPD / ... / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2009;
108. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 03 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2009 tanggal 23 Desember 2009 An. Pemanfaat LENA AZITA dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 03 / PPD / ... / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2009;
109. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 04 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2009 tanggal 23 Desember 2009 An. Pemanfaat IDAS CHANDRA dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 04 / PPD / ... / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2009;
110. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 05 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2009 tanggal 23 Desember 2009 An. Pemanfaat HERMAN dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 05 / PPD / ... / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2009;
111. 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 06 / PPD / ... / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2009 An. Pemanfaat RAHMI MARDIAH;
112. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 07 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2009 tanggal 23 Desember 2009 An. Pemanfaat YAMSASNI dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 07 / PPD / ... / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2009.
113. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 08 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2009 tanggal 23 Desember 2009 An. Pemanfaat HELFINA ANDRIANI dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 08 / PPD / ... / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2009;
114. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 09 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2009 tanggal 23 Desember

Hal. 121 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 An. Pemanfaat GAMALA ETI dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 09 / PPD /.../ Desa Koto Baru /Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2009;

115. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 010 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2009 tanggal 23 Desember 2009 An. Pemanfaat ISKANDAR dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 010 / PPD /.../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2009;

116. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 011 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2009 tanggal 23 Desember 2009 An. Pemanfaat M. YATIM dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 011 / PPD /.../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2009;

117. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 012 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2009 tanggal 23 Desember 2009 An. Pemanfaat ABD. WAZIR dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 012 / PPD /.../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2009;

118. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 014 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2009 tanggal 23 Desember 2009 An. Pemanfaat SYOFIYAN dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 014 / PPD /.../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2009;

119. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 015 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2009 tanggal 23 Desember 2009 An. Pemanfaat MUSLIAR dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 015 / PPD /.../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2009;

120. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 016 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2009 tanggal 23 Desember 2009 An. Pemanfaat AFRIZAL dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 016 / PPD /.../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2009;

Hal. 122 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 017 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2009 tanggal 23 Desember 2009 An. Pemanfaat ANASRIL dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 017 / PPD / ... / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2009;
122. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 018 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2009 tanggal 23 Desember 2009 An. Pemanfaat PENDRI dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 018 / PPD / ... / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2009;
123. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 019 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2009 tanggal 23 Desember 2009 An. Pemanfaat WIDIA ASTUTI dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 019 / PPD / ... / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2009;
124. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 020 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2009 tanggal 23 Desember 2009 An. Pemanfaat RENDRY dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 020 / PPD / ... / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2009;
125. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 021 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2009 tanggal 23 Desember 2009 An. Pemanfaat KHAIRULLAH dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 021 / PPD / ... / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2009;
126. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 022 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2009 tanggal 23 Desember 2009 An. Pemanfaat RATIH dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 022 / PPD / ... / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2009;
127. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 023 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2009 tanggal 23 Desember 2009 An. Pemanfaat SYAHRUL HAIRUM dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 023 / PPD / ... / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2009;

Hal. 123 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 024 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2009 tanggal 23 Desember 2009 An. Pemanfaat EFNI ROSALINA dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 024 / PPD / .../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2009;
129. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 025 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2009 tanggal 23 Desember 2009 An. Pemanfaat SITI JUBAIDAH dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 025 / PPD / .../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2009;
130. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 026 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2009 tanggal 23 Desember 2009 An. Pemanfaat MARLI ZAINI dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 026 / PPD / .../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2009;
131. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 027 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2009 tanggal 23 Desember 2009 An. Pemanfaat NURIDA dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 027 / PPD / .../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2009;
132. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 028 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 25 Januari 2010 An. Pemanfaat HASBULLAH dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 028 / PPD / .../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 25 Januari 2010;
133. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 29 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 25 Januari 2010 An. Pemanfaat AFRIZON HASRI dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 29 / PPD / .../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 25 Januari 2010;
134. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 30 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 19 Maret 2010 An. Pemanfaat IKE KUSPENI GUNERE dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 30 / PPD / .../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir;

Hal. 124 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 31 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 19 Maret 2010 An. Pemanfaat JUMADIL AWAL dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 31 / PPD / .../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir;
136. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 32 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 26 Maret 2010 An. Pemanfaat LELI SAGITA dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 32 / PPD / .../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 26 Maret 2010;
137. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 33 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 26 Maret 2010 An. Pemanfaat ALEXSANDER dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 33 / PPD / .../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 26 Maret 2010;
138. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 34 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 27 April 2010 An. Pemanfaat PARIONO dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 34 / PPD / .../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 27 April 2010;
139. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 35 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 27 April 2010 An. Pemanfaat KURNIA dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 35 / PPD / .../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 27 April 2010;
140. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 36 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 11 Juni 2010 An. Pemanfaat ATMAM. AS dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 36 / PPD / .../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 11 Juni 2010;
141. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 37 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 21 Juli 2010 An. Pemanfaat RIDARMAN dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 37 / PPD / .../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 21 Juli 2010;

Hal. 125 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 38 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 21 Juli 2010 An. Pemanfaat M. YUNAL dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 38 / PPD / .../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 21 Juli 2010;
143. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 39 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 03 Agustus 2010 An. Pemanfaat MARLI ZAINI dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 39 / PPD / .../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 03 Agustus 2010;
144. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 40 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 03 Agustus 2010 An. Pemanfaat ASEP dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 40 / PPD / .../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 03 Agustus 2010;
145. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 41 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 03 Agustus 2010 An. Pemanfaat NURZAYANI dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 41 / PPD / .../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 03 Agustus 2010;
146. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 42 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 03 Agustus 2010 An. Pemanfaat PONI TUDIANA dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 42 / PPD / .../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 03 Agustus 2010;
147. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 43 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 8 Oktober 2010 An. Pemanfaat SANDRA DEWI dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 43 / PPD / .../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 8 Oktober 2010;
148. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 44 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 8 Oktober 2010 An. Pemanfaat si'il dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 44 / PPD / .../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 8 Oktober 2010;

Hal. 126 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 45 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 14 Desember 2010 An. Pemanfaat ARIFIN dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : 45 / PPD / .../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 14 Desember 2010;
150. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 46 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 14 Desember 2010 An. Pemanfaat BAKRI dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 46 / PPD / .../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 14 Desember 2010;
151. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 47 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 23 Desember 2010 An. Pemanfaat ARMISON dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 47 / PPD / .../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2010;
152. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 48 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 23 Desember 2010 An. Pemanfaat DARIUS dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 48 / PPD / .../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2010;
- 153.1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 49 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 23 Desember 2010 An. Pemanfaat ABD. MUNIR dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 49 / PPD / .../ Desa Koto Baru /Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Desember 2010;
154. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 51 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 18 Januari 2011 An. Pemanfaat RAMNA dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 51 / PPD / .../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 18 Januari 2011;
155. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 52 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 23 Maret 2011 An. Pemanfaat RATIH dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 52 / PPD / .../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Maret 2011;

Hal. 127 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 53 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 23 Maret 2011  
An. Pemanfaat RAMLI YUS dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 53 / PPD / .../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Maret 2011;
157. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 54 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 23 Maret 2011  
An. Pemanfaat SYAFRIANTO dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 54 / PPD / .../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Maret 2011;
158. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 55 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 23 Maret 2011  
An. Pemanfaat SINENG dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 55 / PPD / .../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Maret 2011;
159. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 56 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 23 Maret 2011  
An. Pemanfaat AFRIDA dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 56 / PPD / .../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 23 Maret 2011;
160. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 57 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 29 April 2011  
An. Pemanfaat ALEXSANDER dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 57 / PPD / .../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 29 April 2011;
161. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 58 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 29 April 2011  
An. Pemanfaat BUSTAMI dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 58 / PPD / .../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 29 April 2011;
162. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (SP2K) No : 59 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir / 2010 tanggal 29 April 2011  
An. Pemanfaat SYAHRUM HAIRUM dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 59 / PPD / .../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir tanggal 29 April 2011;

Hal. 128 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 01 / PPD / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir dan 4 (empat) Lembar Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) Kegiatan Dana Usaha Desa No: 01 / PPD / .../ Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir;
164. 2 (dua) Lembar Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) Kegiatan Dana Usaha Desa No: 02 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir , 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 02 / PPD / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir dan 1 (satu) Lembar Daftar Pemanfaat;
165. 2 (dua) Lembar Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) Kegiatan Dana Usaha Desa No: 03 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir dan 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 03 / PPD / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir;
166. 2 (dua) Lembar Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) Kegiatan Dana Usaha Desa No: 04 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir dan 1 (satu) Lembar Daftar Pemanfaat;
167. 2 (dua) Lembar Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) Kegiatan Dana Usaha Desa No: 05 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir , 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 05 / PPD / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir dan 1 (satu) Lembar Daftar Pemanfaat;
168. 4 (empat) Lembar Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) Kegiatan Dana Usaha Desa No: 07 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir , 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 07 / PPD / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir dan 1 (satu) Lembar Daftar Pemanfaat;
169. 2 (dua) Lembar Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) Kegiatan Dana Usaha Desa No: 08 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir , 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: 08 / PPD / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir dan 1 (satu) Lembar Daftar Pemanfaat;
170. 2 (dua) Lembar Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) Kegiatan Dana Usaha Desa No: 10 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir, 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana

Hal. 129 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usaha Desa No: 10 / PPD / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir dan 1 (satu) Lembar Daftar Pemanfaat;
171. 2 (dua) Lembar Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) Kegiatan Dana Usaha Desa No: 11 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir , 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No: / PPD / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir sebesar Rp. 20.000.000,- dan 1 (satu) Lembar Daftar Pemanfaat An. BAKRI dan ARIFIN;
172. 2 (dua) Lembar Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) Kegiatan Dana Usaha Desa No: 11 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir, 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa sebesar Rp. 30.000.000,- No: / PPD / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir dan 1 (satu) Lembar Daftar Pemanfaat AN. ABD. MUNIR, DARIUS dan ARMISON;
173. 4 (empat) Lembar Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) Kegiatan Dana Usaha Desa No: 13 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir;
174. 4 (empat) Lembar Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) Kegiatan Dana Usaha Desa No: 14 / PPD / UED-SP / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir , 1 (satu) Lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No : / PPD / Desa Koto Baru / Kec. Singingi Hilir dan 1 (satu) Lembar Daftar Pemanfaat;
175. 53 (lima puluh tiga) Lembar Kuwitansi Angsuran Pinjaman Anggota;
176. 10 (sepuluh) Lembar Slip Kas Masuk dan 6 (enam) Lembar Slip Masuk;
177. 5 (lima) Lembar Slip Keluar;
178. 1 (satu) Lembar TELA'AHAN STAF Nomor : 900 / BPMPKB-Damasy / 2009 / 470 tanggal 26 Nopember 2009 Perihal Permohonan Pencairan Dana Usaha Desa (DUD) Program Pemberdayaan Desa Kabupaten Kuantan Singingi dan 1 (satu) lembar Lampiran Tela'ahan Staf Kepala BPMPKB nomor : 470 / BPMPKB-Damasy / 2009;
179. 3 (tiga) Lembar Keputusan Bupati Kuantan Singingi nomor : 108 Tahun 2009 Tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Program

Hal. 130 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Desa (PPD) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan (PPLP) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2009 tanggal 4 Mei 2009 dan 1 (satu) lembar Lampiran Bupati Kuantan Singingi nomor: 108 Tahun 2009 tanggal 4 Mei 2009;

180. 4 (empat) Lembar Keputusan Bupati Kuantan Singingi nomor : 205 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kabupaten dan Kecamatan Tim Pelaksana Pemberian Bantuan Modal Desa Program Pemberdayaan Desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2009 dan 2 (dua) lembar Lampiran I dan II;
181. 4 (empat) Lembar Keputusan Bupati Kuantan Singingi nomor : 262 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Usaha Ekonomi Desa / Kelurahan Simpan Pinjam (UED/K-SP) Desa Lokasi Penerima Dana Bantuan Modal Desa Pada Program Pemberdayaan Desa (PPD) / Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan (PPLEP) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2009 tanggal 27 Oktober 2009 dan 1 (satu) lembar lampiran;
182. 3 (tiga) Lembar Keputusan Bupati Kuantan Singingi nomor : 108 Tahun 2009 Tentang Penunjukan Pemegang Otorisasi Rekening Usaha Desa, Pengawas Umum dan Pengelola Usaha Ekonomi Desa / Kelurahan Simpan Pinjam (UED/K-SP) Desa Lokasi Program Pemberdayaan Desa (PPD) / Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan (PPLEP) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2009 tanggal 27 Oktober 2009 dan 3 (tiga) lembar Lampiran;
183. 3 (tiga) Lembar Keputusan Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi nomor: 06 / SK / KB / VI / 2009 Tentang Penetapan / Pengangkatan Pengelola Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Musyawarah Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir tanggal 05 Juni 2009 dan 1 (satu) lembar Lampiran Susunan Pengelola Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam;

Hal. 131 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184. 2 (dua) Lembar Keputusan Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi nomor: Kpts / 06 / SK / KB / VI / 2009 Tentang Pemegang Otorisasi Rekening Dana Usaha Desa Pada Program PPD Propinsi Riau Tahun 2009 tanggal 05 Juni 2009 dan 1 (satu) lembar Lampiran;
185. 3 (tiga) Lembar Keputusan Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi nomor: 06 / SK / KB / VI / 2009 Tentang Pembentukan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Musyawarah Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir tanggal 05 Juni 2009;
186. 2 (dua) Lembar Keputusan Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi nomor: Kpts / 06 / SK / KB / VI / 2009 Tentang Pengangkatan Kader Pembangunan Masyarakat Pada Program PPD Propinsi Riau Tahun 2009 tanggal 05 Juni 2009 dan 1 (satu) lembar Lampiran;
187. 1 (satu) lembar Berita Acara MDK Masalah Tunggakan dan Penyelewengan Dana UED-SP Desa Koto Baru Pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2012 bermaterai 6000, 1 (satu) lembar Berita Acara Masalah Pemakaian Dana UED-SP Amanah Desa Koto Baru dan 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Masalah UED-SP Amanah Desa Koto Baru tanggal 3 Mei 2012;
188. 1 (satu) buah Pedoman Umum Program Pemberdayaan Desa (PPD) Pemerintah Provinsi Riau Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tahun 2009;
189. 1 (satu) buah Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa (PPD) Pemerintah Provinsi Riau Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tahun 2009;
190. 1 (satu) buah Pedoman Umum Program Pemberdayaan Desa (PPD) Pemerintah Provinsi Riau Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tahun 2011;
191. 1 (satu) buah Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa (PPD) Pemerintah Provinsi Riau Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tahun 2011;

Hal. 132 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192. 1 (satu) buah Buku Saku Program Pemberdayaan Desa Provinsi Riau Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Provinsi Riau Tahun 2011;
193. 1 (satu) buah Buku Saku Program Pemberdayaan Desa Provinsi Riau Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Provinsi Riau Tahun 2012;
194. 1 (satu) rangkap surat perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam rangka penyaluran dana usaha desa pada program pemberdayaan desa Provinsi Riau dengan nomor : 04 / SKB / IV / 2005 dan nomor : B.50-KW-III / RTL / 04 / 2005 yang ditandatangani oleh Gubernur Riau, Pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan seluruh Kabupaten dan walikota se Provinsi Riau pada hari Selasa tanggal 05 April 2005 di Pekanbaru;
195. 1 (satu) rangkap surat perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau dengan PT. Bank Riau Kepri dalam rangka penyaluran dana usaha desa pada program pemberdayaan desa Provinsi Riau dengan nomor : 236/BPM Bangdes/2011 dan nomor : 26 / DIR / 2011 yang ditanda tangani oleh Gubernur Riau , Pihak PT. Bank Riau Kepri dan seluruh Kabupaten dan walikota se Provinsi Riau pada hari Senin tanggal 11 April 2011 di Pekanbaru;
196. 6 (enam) lembar foto copy Buku Rekening Bank Riau Kepri An. URIA GUSPA No. Rek : 134-21-03040;
197. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh SUHARYANTO pada tanggal 21 Juli 2012 tentang pengakuan telah memakai uang UED-SP Amanah sebesar Rp. 30.000.000,- yang diketahui oleh KORDA sdri URIA GUSPA;
198. 5 (lima) lembar Slip Setoran uang melalui ATM Bank Riau Kepri dengan No. Resi dan ATM sbb :
- a. Resi : 059758, ATM : 114 tanggal 09-10-2012;
  - b. Resi : 067691, ATM : 114 tanggal 02-11-2012;
  - c. Resi : 070007, ATM : 114 tanggal 08-11-2012;
  - d. Resi : 079930, ATM : 114 tanggal 05-12-2012;

Hal. 133 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Resi : 081717 , ATM : 114 tanggal 10-12-2012;
199. 2 (dua) lembar Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 05 September 2012;
200. 3 (tiga) buah Surat Keputusan Gubernur Riau antara lain :
- Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 16 / I / 2011;
  - Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 18 / I / 2012;
  - Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 43 / I / 2013;
201. 6 (enam) lembar Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri dan 6 (enam) buah Rekap pengiriman Tunjangan;
202. 4 (empat) lembar Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri dan 4 (empat) buah Rekap Pengiriman Honorarium;
203. 2 (dua) buah DPA-SKPD Nomor : 1.22.1.22.01.17.03.5.2. dan Nomor : 1.22.1.22.01.17.01.5.2;
204. 4 (empat) buah Rekap Penerimaan Tunjangan Lainnya Fasilitator Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Provinsi;
205. 2 (dua) lembar Catatan Hasil Pemeriksaan, Supervisi dan Monitoring Ke Kab. Kuantan Singingi Spesialis Kredit Mikro tanggal 26 September 2012;
206. 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Prov. Riau Nomor : Kpts. 17 / BPM-Bangdes / PPLEP / II / 2012 Tentang Pengangkatan Spesialis Kredit Mikro dan Asisten Spesialis Kredit Miro Pada Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Prov. Riau , tanggal 6 Februari 2012 dan 1 (satu) lembar lampiran;
207. 1 (satu) lembar surat Undangan Nomor : 140 / Pan-Kb / X / 2009 / 147 , tanggal 28 Nopember 2009;
208. 1 (satu) buah buku warna hijau kuning berisi konsep Musyawarah Desa Khusus II (MDK II);
209. 1 (satu) lembar Lembaran Disposisi;
210. 1 (satu) lembar Tela'ahan Staf No: 900 / BPMPKB-Damasy / 2009 / 470, tanggal 26 Nopember 2009 beserta 1 (satu) lembar lampiran;
211. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07 / SPM-TPAPD / 2009 tanggal 11 Desember 2009;

Hal. 134 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

212. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Sekretariat Daerah Nomor : 07 / TPAPD / Tahun 2009 , tanggal 11 Desember 2009;

213. 1 (satu) lembar Perintah Membayar (SPM) Nomor : 07 / TPAPD / Tahun 2009, tanggal 11 Desember 2009;

214. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-Gaji dan Tunjangan) Nomor : 07 / TPAPD / Tahun 2009 , tanggal 11 Desember 2009;

215. 2 (dua) lembar Lampiran SPP-Gaji dan Tunjangan antara lain :

a. 1 (satu) Lembar Ringkasan DPA / DPPA / DPAL SKP;

b. 1 (satu) Lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana;

216. 2 (dua) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP;

**Dipergunakan dalam berkas penyidikan atas nama SUHARYANTO, Amd Als ANTO BIN H.SUKIRMAN;**

9. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : **Senin** , tanggal **18 Agustus 2014**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru oleh kami : H. DASNIEL, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, EDDY RISDIANTO, SH.MH, dan EDDYMAN NAIBAH, SH. Hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis**, tanggal **21 Agustus 2014** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh M.NATSIR, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

EDDY RISDIANTO, SH.MH.

H. DASNIEL, SH.MH.

Hal. 135 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR



EDDYMAN NAIBAHO, SH.

PANITERA-PENGGANTI;

M. NATSIR.

---

Hal. 136 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)